



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I GUSTI NYOMAN ANOM, bertempat tinggal di Banjar Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bernadin, SH.**, dan **Dewa Ayu Fera Nitha, SH.**, Advokat, pada kantor Law Office BV Law Firm & Partners beralamat di Jalan Gunung Andakasa Nomor 121, 2nd floor, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 April 2014 dibawah Reg. No. 63/2014, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

I GUSTI NGURAH OKA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Banjar Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, kabupaten Gianyar dan saat ini sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **I Nengah Jimat, SH. I Ketut Alit Priana Nusantara, SH., Pande Made Sugiarta, SH.** dan **I Nyoman Nadayana, SH. MM.**, Advokat/Konsultan Hukum, pada kantor hukum Nadayana & Associates beralamat di Jalan Kertha Lestari Nomor 48 Suwung Kangin Denpasar 80224 Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 September 2014 dibawah Reg. No. 155/2014, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 15 April 2014 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2003, Tergugat datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar bermaksud untuk mensertifikatkan sebidang tanah sawah seluas 8.050 M2, SPPT PBB No.51.04.025.003.000-00527, Persil No.0016, Kelas A.38 yang terletak di Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar milik I Gusti Made Dengdeng yang akan disertifikatkan menjadi atas nama Tergugat, yang pada saat itu mengaku sebagai ahli waris tunggal I Gusti Made Dengdeng dengan membawa surat-surat berupa:
 - a. 1 (satu) lembar sila-sila keturunan almarhum I Gusti Made Dengdeng, tertanggal 29 Juli 2003 yang di buat oleh Tergugat, yang diketahui atau dibenarkan oleh Kepala Desa Buah I Nyoman Suarjaya dan Kepala Dusun atau Banjar Buah I Made Gunarta
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemilik Sawah yang sebenarnya tertanggal 29 Juli 2003 No.307/B.11/VII/2003, yang di buat oleh Kepala Desa Buah I Nyoman Surjaya dan Kepala Dusun atau Br.Buahan I Made Gunarta
 - c. 1 (satu) lembar Keterangan Ahli Waris Tunggal tertanggal 29 Juli 2003, yang di buat oleh Tergugat, disaksikan oleh I Nyoman Mog dan I Made Gunarta diketahui atau dibenarkan oleh Kepala Desa Buah I Nyoman Suarjaya, dan Camat Payangan Drs. I Made Sari Sudarma.
2. Bahwa surat-surat yang diajukan oleh Tergugat pada saat pengajuan pensertifikatan di BPN tersebut adalah surat-surat yang dipalsukan oleh Tergugat karena tanda tangan I Made Gunarta selaku Kepala Dusun atau Banjar pada surat yang diajukan tersebut pada poin 1 (a) dan (b) serta tanda tangan I Made Gunarta selaku saksi pada surat poin 1 (c) tidak benar atau dipalsukan, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Denpasar No.263/DPF/2004, tanggal 21 Oktober 2014. Dan mengenai isi dari

Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



sila-sila keturunan almarhum I Gusti Made Dendeng tersebut tidak benar, karena I Gusti Made Dendeng tidak pernah mempunyai anak ataupun mengangkat anak dan I Gusti Nyoman Langkar bukan anak kandung atau anak angkat dari I Gusti Made Dendeng.

I Gusti Made Dendeng hanya mempunyai saudara kandung dan hanya I Gusti Putu Mangku alias Gusti Putu Malen saudara laki-laki dari I Gusti Made Dendeng yang memiliki anak kandung laki-laki yaitu Penggugat.

3. Bahwa karena Ayah kandung Penggugat merupakan saudara kandung dari I Gusti Made Dendeng dan dapat dikatakan juga Penggugat adalah cucu dari I Gusti Made Dendeng, sesuai dengan silsilah asli yang dimiliki oleh Penggugat. Sehingga Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari I Gusti Made Dendeng. Karena merasa dirugikan dengan perbuatan Tergugat, maka pada tanggal 17 Mei 2004 Penggugat melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat ke Polda Bali, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/123/V/2004/Dit Reskrim.
4. Bahwa pada tanggal 19 September 2005 Pengadilan Negeri Gianyar telah Mengadili dan Memutuskan menyatakan tindakan Pidana yang dilakukan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sehingga Tergugat dijatuhi hukuman 8 (delapan) bulan pidana penjara. Tergugat sempat menyatakan Banding sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Tergugat tetap dinyatakan bersalah dan Putusan Mahkamah Agung tersebut telah inkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tanggal 11 Maret 2014 Tergugat akhirnya di masukkan ke dalam Rumah Tahanan Negara Gianyar untuk menjalankan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
5. Bahwa oleh karena pengajuan pensertifikatan tanah tersebut terbukti menggunakan surat-surat palsu yang dibuat oleh Tergugat, maka proses pensertifikatan atas nama Tergugat haruslah dibatalkan.
6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 2 Januari 2014 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Perkara perdata Permohonan Nomor: 2/Pdt.P/2014/PN.Gir.



dan pada tanggal 23 Januari 2014 di keluarkanlah Penetapan Pengangkatan Anak tersebut di Pengadilan Negeri Gianyar.

7. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Penetapan tersebut pada akhir Bulan Maret 2014 melalui kerabat dekat Penggugat dan Pada saat Penggugat melihat isi salinan Penetapan tersebut, diketahui bahwa Tergugat secara melawan hukum mengajukan bukti-bukti surat yang diantara surat tersebut secara hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.80/Pid.B/2005/PN.Gir Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.88/Pid.B/2005/PT.Dps Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2543 K/Pid/2006 telah dinyatakan Surat Palsu yaitu berupa:
 - a. Foto Copy Silsilah Keturunan Gusti Ngurah Dendeng, yang di buat oleh Tergugat
 - b. Foto Copy Surat Keterangan Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Bendesa Adat Buahan dan diketahui oleh Kepala Desa dan Saksi Adat lainnya, tertanggal 27 Pebruari 2003
 - c. Foto Copy Surat Keterangan Pengangkatan Anak Gusti Ngurah Oka, yang dibuat oleh Bendesa Adat Buahan, yang diketahui oleh Kepala Desa dan Prajuru adat lainnya, tanggal 27 Pebruari 2003.
8. Bahwa oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan pada Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar No.2/Pdt.P/2014/PN.Gir. merupakan bukti surat yang telah terbukti dipalsukan oleh Tergugat, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar No.2/Pdt.P/2014/PN.Gir. adalah cacat hukum dan haruslah batal demi hukum.
9. Bahwa dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar No.2/Pdt.P/2014/PN.Gir. Penggugat sebagai ahli waris dari I Gusti Made Dendeng merasa dirugikan dan pada saat ini dikucilkan oleh sebageian masyarakat Br. Buahan. Bahkan sampai saat ini Penggugat tidak bisa mensertifikatkan tanah miliknya yaitu tanah warisan dari I Gusti Made Dendeng karena dihalang-halangi terus oleh Tergugat dengan Menghasut Kelian Dinas Br. Buahan agar tidak menandatangani surat-surat apapun yang Penggugat mohonkan. Penggugat juga sempat melaporkan hal ini dengan bersurat kepada Bapak Bupati Gianyar.
10. Bahwa oleh karena banyaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu mengajukan permohonan pensertifikatan tanah milik I Gusti Made Dendeng dengan memakai silsilah palsu

Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris I Gusti Made Dendeng dan perbuatan pemalsuan surat tersebut telah terbukti secara Pidana, melakukan Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Gianyar dengan mengajukan bukti-bukti surat yang telah dipalsukan, serta menghalang-halangi Penggugat untuk mensertifikatkan tanah warisnya. Sehingga membuat Penggugat stress dan merasa terus tertekan karena dikucilkan secara terus-menerus

oleh masyarakat Desa Br.Buahan. banyaknya waktu Penggugat yang dihabiskan di hari tuanya yang seharusnya Penggugat bisa hidup tenang dan damai dihabiskan untuk mengurus perkara yang terus-menerus di lakukan oleh Tergugat agar dapat menguasai harta warisan Penggugat. Mengenai hal tersebut di dalam Pasal 1365 Kitab Unda-undang Hukum Perdata ditentukan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Oleh karena itu, maka berhak bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi yang tidak bisa dinilai dengan uang namun dalam hal ini Penggugat nilai dengan jumlah uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas kerugian inmateriil yang diakibatkan oleh Tergugat.

11. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sudah didasarkan dengan adanya Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan untuk menghindari lagi perbuatan melawan hukum lainnya yang akan dilakukan oleh Tergugat agar dapat menguasai harta peninggalan Penggugat, maka kami mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski akan ada banding, verset atau kasasi (Uitvorbaarbijvorrad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dimohon kiranya Pengadilan Negeri Gianyar dapat memeriksa perkara ini dan kemudian memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 5 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar No.2/Pdt.P/2014/PN.Gir. cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari I Gusti Made Dendeng dan berhak atas segala kepengurusan peninggalan harta waris milik I Gusti Made Dendeng.
6. Memerintahkan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar untuk membatalkan proses pembuatan sertifikat tanah yang telah diajukan oleh Tergugat atas sebidang tanah sawah seluas 8.050 M2, SPPT PBB No.51.04.025.003.000-00527, Persil No.0016, Kelas A.38 yang terletak di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar milik I Gusti Made Dendeng yang akan disertifikatkan menjadi atas nama Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi inmateril kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski akan ada banding, verset atau kasasi (*Uitvorbaarbijvorrad*).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

Subsidiar

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya, (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya Bernadin, SH., dan Dewa Ayu Fera Nitha, S.H., Advokat, pada kantor Law Office BV Law Firm & Partners beralamat di Jalan Gunung Andakasa Nomor 121, 2nd floor, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 April 2014 Nomor Reg. 63/2014. Sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya Nyoman Nadayana, S.H., M.M., dan I Gede Narayana, S.H., M.H., Advokat, pada kantor hukum Nadayana Associates beralamat di Jalan Kerta Lestari Block III Nomor 48 Suwung Kangin 80224 Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 3 Juni 2014 Nomor Reg. 99/2014, yang selanjutnya Tergugat telah mencabut kuasanya pada tanggal 25 Agustus 2014 dan memberikan kuasa kepada I Nengah Jimat, S.H., I Ketut Alit Priana Nusantara, S.H., Pande Made Sugiarta, S.H., I Nyoman Nadayana, S.H., M.M., Advokat/Konsultan Hukum, pada kantor hukum Nadayana & Associates beralamat di Jalan Kertha Lestari Nomor 48 Suwung Kangin Denpasar 80224 Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 September 2014 dibawah Reg. No. 155/2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irlina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 24 Juni 2014 secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Juni 2014, sebagaimana berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Pihak Penggugat kecuali mengenai apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Gugatan Pihak Penggugat sangatlah kabur, hal mana sepatutnya Penggugat melakukan Gugatan pembatalan atas penetapan anak angkat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar melalui Putusan No. 2/Pdt.P/2014/PN.Gir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara terpisah atau tersendiri. Akan tetapi Gugatan Penggugat dengan mendalilkan perbuatan melawan

Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan disertai dengan pembatalan atas penetapan anak angkat adalah merupakan suatu hal yang sangat keliru. Dimana Gugatan Penggugat terkesan tumpang tindih tanpa mencerminkan hal yang bersifat Yuridis Formal.

3. Bahwa Penggugat ternyata dalam Gugatannya kekurangan subjek hukum, hal mana Penggugat sepatutnya juga menggugat Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar selaku pihak yang sedang memproses penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat. Dengan tidak digugatnya Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar maka Gugatan Penggugat telah cacat hukum dan sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima atau dikesampingkan saja.
4. Bahwa Penggugat terlalu dini dan terlalu berlebihan menyatakan dirinya sebagai Ahli Waris yang sah dari I Gusti Made Dengdeng tanpa memahami dan mau mengerti dengan sejarah / latar belakang keberadaan I Gusti Nyoman Langkar ayah angkat yang sah dari I Gusti Ngurah Oka, yaitu sejak kecil tinggal dan hidup bersama di rumah I Gusti Ngurah Dengdeng, sampai I Gusti Ngurah Dengdeng meninggal dunia, kemudian warisannya baik yang bernilai ekonomis seperti pekarangan, Sawah dan Tegalan juga yang tidak bernilai ekonomis seperti bertanggung jawab kepada Leluhur, bertanggung jawab kepada Ayahan Desa dan bertanggung jawab kepada Merajan / tempat Ibadah, semua diwariskan kepada I Gusti Nyoman Langkar, kemudian diwariskan kepada I Gusti Ngurah Oka. Bukti dari I Gusti Nyoman Langkar adaiah Anak Angkat dari I Gusti Made Dengdeng tertuang dalam Surat Keterangan Anak Angkat yang dibuat oleh Bendesa Adat Buahan, Desa Buahan, diketahui oleh Kepala Dusun Buahan, dikuatkan oleh Perbekel Buahan dan Camat Payangan, Kabupaten Gianyar.
5. Bahwa dengan tidak digugatnya Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 2/Pdt.P/2014/PN.Gir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugatan Pihak Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali mengenai apa yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya.

Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat merupakan anak angkat dari I Gusti Nyoman Langkar (alm) dan I Gusti Ketut Natih. Adapun pengangkatan Tergugat selaku anak angkat telah dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 1961. Yang didahului dengan kesepakatan dalam rapat keluarga, dan di umumkan (disobyahtkan) kepada seluruh Warga Desa Buahan selama tiga (3) bulan berturut-turut, terhadap kedua hal tersebut tidak ada yang merasa berkeberatan baik dari pihak keluarga maupun dari anggota Desa Buahan. Pengangkatan mana telah dilakukan sesuai dengan adat dan agama, yang bertempat di desa Buahan kecamatan Payangan.
3. Bahwa I Gusti Nyoman Langkar memiliki orang tua angkat yang bernama Gusti Made Dengdeng (alm). Sehingga dengan demikian I Gusti Nyoman Langkar sebagai pewaris yang sah dari Gusti Made Dengdeng.
4. Bahwa I Gusti Nyoman Langkar tidak memiliki keturunan, maka dengan demikian Tergugat diangkat sebagai anak angkat oleh I Gusti Nyoman Langkar dengan tujuan untuk meneruskan keturunannya serta melaksanakan kewajiban yaitu menggantikan dan mengambil aiih kewajiban ayah angkat Tergugat.
5. Bahwa dengan demikian sudah sepantasnyalah Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Gusti Made Dengdeng.
6. Bahwa semasa hidup Gusti Nyoman Langkar telah tinggal bersama di keluarga I Gusti Made Dengdeng tanpa ada pihak lain terutama dari keluarga I Gusti Made Dengdeng yang merasa keberatan. Sampai pada akhirnya I Gusti Made Dengdeng meninggal dunia seluruh harta warisannya baik yang bernilai ekonomis maupun kewajiban adat dan agama menjadi tanggung jawab Gusti Nyoman Langkar dan kemudian dilanjutkan oleh Tergugat. Hal mana dilakukan sejak kurun waktu lebih dari delapan puluh (80) tahun yang apabila dikaitkan dengan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 24 (ayat) 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, maka penguasaan terhadap harta kekayaan Gusti Made Dengdeng adalah sah menjadi milik Tergugat.
7. Bahwa sejak kurang lebih tahun 2003 Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai ahii waris Gusti Made Dengdeng mulai menghaki harta warisan Tergugat termasuk tanah pekarangan desa tempat tinggal Tergugat dengan cara-cara yang anarkhis. Sehingga akhirnya Tergugat mengalami penderitaan secara lahir bathin. Perbuatan Penggugat

Halaman 9 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



mana dengan cara-cara yang anarkhis telah pula Tergugat laporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia Resor Gianyar, dan perkaranya sedang dalam proses.

8. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih tetap diakui sebagai warga/krama Desa yang sah di desa Buahan dan mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat di desa, termasuk juga penetapan Tergugat sebagai anak angkat dengan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.2/Pdt.P/2014/PN.Gir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa hukuman yang sedang Tergugat jalani atas tuduhan pemalsuan silsilah akan Tergugat buktikan kebenarannya melalui upaya hukum luar biasa, untuk menghindari adanya rekayasa dalam proses menentukan Tergugat sebagai yang bersalah.

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil jawaban yang diuraikan dalam bagian Konvensi merupakan satu kesatuan dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat rekonvensi merupakan keturunan yang sah dari Gusti Made Dengdeng yang sudah sepatutnya berhak atas seluruh harta warisan almarhum Gusti Made Dengdeng. Hal mana dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Anak Angkat tertanggal 27 Februari 2003 yang telah dibuat oleh Bendesa Adat Buahan, Desa Buahan, yang diketahui dan dikuatkan oleh Kepala Dusun Buahan, Perbekel Buahan dan Camat Payangan, dan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.2/Pdt.P/2014/PN.Gir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa semenjak tahun 2003 seluruh harta warisan Penggugat Rekonvensi mulai diambil paksa oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa kakek Tergugat Rekonvensi merupakan saudara dari alm Gusti Made Dengdeng.
4. Bahwa atas perlakuan Tergugat Rekonvensi dengan cara-cara yang anarkhis menyebabkan Penggugat Rekonvensi menderita lahir dan bathin.
5. Bahwa dengan timbulnya kerugian dari pihak Penggugat Rekonvensi atas ulah Tergugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya kerugian berupa :
Kerugian Moral :
Harga diri Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris yang sah dari Gusti Made Dengdeng, perasaan dan nama baik Tergugat telah dicemarkan

Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



di masyarakat, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Kerugian Material :

Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah merampas seluruh harta kekayaan Penggugat Rekonvensi dari sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan seperti tersebut di atas kiranya sudah cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menyatakan hukum Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi.

1. Menolak Gugatan pihak Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Konvensi adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan hukum Tergugat dalam Konvensi adalah selaku ahli waris yang sah dari almarhum Gusti Made Dengdeng dan berhak atas seluruh harta warisan Gusti Made Dengdeng almarhum.
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.2/Pdt.P/2014/PN.Gir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah berlaku sah secara hukum.
5. Menyatakan hukum atas tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat Konvensi tidak tepat dan tidak beralasan.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum penggugat Rekonvensi berhak atas seluruh harta warisan almarhum I Gusti Made Dengdeng.
3. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan secara paksa merampas seluruh harta warisan Penggugat Rekonvensi.
4. Mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonvensi atas perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi dalam bentuk kerugian:

Moral :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga diri Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris yang sah dan Gusti Made Dengdeng telah tercemarkan nama baiknya di masyarakat, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Material :

Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah merampas seluruh harta kekayaan Penggugat Rekonvensi dari sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum kepada pihak Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau :

Mohon Putusan yang dipandang patut dan adil.

(Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 1 Juli 2014 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini dan atas Replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 8 Juli 2014 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Photo kopi Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Januari 2014 Nomor 02/Pdt.P/2014/PN.Gir, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Photo kopi Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 September 2005 Nomor 80/Pid.B/2005/PN.Gir, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Photo kopi Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 April 2006 Nomor 88/Pid.B/2006/PT.Dps, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 12 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photo kopi Turunan Resmi Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Agustus 2007 Nomor 2543.K/Pid/2006, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Photo kopi Silsilah Keluarga Keturunan I Gusti Mangku/I Gusti Putu Malen yang dibuat oleh I Gusti Anom atau I Gusti Ngurah Sujaya tanggal 5 Mei 2004 dan diketahui oleh Kepala Dusun Buahon dan Kepala Desa Buahon, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Photo kopi Surat Keterangan Nomor 132/BH/VI/1999 tanggal 4 Mei 1999 yang dibuat oleh Kepala Dusun Buahon, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Photo kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Nomor 51.04.071.007.017.0072.0 atas nama I Gusti Nyoman Anom tanggal 2 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Photo kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor 51.04.071.007.017.0072.0 atas nama I Gusti Nyoman Anom tanggal 2 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Photo kopi Kartu Penduduk Kabupaten Gianyar NIK 5104073112550080 atas nama I Gusti Nyoman Anom, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Photo kopi dari photo kopi Kartu Penduduk Kabupaten Badung NIK 5103043112540094 atas nama I Gusti Ngurah Nyoman Oka, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Photo kopi dari photo kopi Kartu Keluarga Nomor 5103041605080024 atas nama I Gusti Ngurah Nyoman Oka, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-10 dan P-11 tidak ada aslinya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. INYOMAN SANDRA:

- Bahwa hubungan Gusti Dengdeng dengan penggugat (I Gusti Nyoman Anom) adalah pamannya, dimana Gusti Dengdeng

Halaman 13 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersaudara 4 (empat) orang laki-laki yaitu Gusti Dengdeng alm, (putung/tidak punya anak) Gusti Subrat alm, (putung/tidak punya anak) Gusti Led alm, (putung/tidak punya anak) dan Gusti Malen alm, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Gusti Raka, Gusti Wardani dan Gusti Nyoman Anom (penggugat);

- Bahwa, saksi tidak tahu orang tua dari Gusti Dengdeng, Gusti Subrat, Gusti Led dan Gusti Malen;
- Bahwa, Gusti Dengdeng meninggal tahun 1947 dan saudara lainnya meninggal saksi lupa,
- Bahwa, Gusti Dengdeng meninggal ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas 80 are dan tanah tegalan/ladang seluas 2 Ha;
- Bahwa, saksi kenal dengan Gusti Langkar dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, Gusti Langkar tinggal di rumah Gusti Dengdeng di Banjar Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, Gusti Langkar berasal dari Grana (Petang/Badung) dan hubungan tinggal di rumah Gusti Dengdeng sebagai penggarap tanah sawah milik Gusti Dengdeng;
- Bahwa, Gusti Langkar nyakap/ menggarap tanah sawah Gusti Dengdeng selama 40 tahun, dan hasilnya sebagian Gusti Dengdeng dan sebagaian lagi pada Gusti Langkar/penyakap;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan I Gusti Ngurah Oka (tergugat) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya dan sebelumnya tinggal di rumah Gusti Dengdeng/ Gusti Langkar di Banjar Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, setelah Gusti Langkar meninggal yang menggarap tanah Gusti Dengdeng selanjutnya adalah Pak Lanus (I Made Rudiawan);
- Bahwa, saksi tidak tahu, I Gusti Ngurah Oka (tergugat) pernah atau tidak menggarap tanah Gusti Dengdeng;
- Bahwa, saksi tidak tahu yang membuat upacara pengabenan Gusti Dengdeng dan Gusti Langkar;
- Bahwa, saksi tahu, yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah penggugat (Gusti Nyoman Anom);
- Bahwa, saksi tidak tahu, Gusti Ngurah Oka (tergugat) adalah anak angkat Gusti Langkar dan saksi tahu Gusti Ngurah Oka (tergugat) adalah sebagai penggarap / penyakap tanah Gusti Dengdeng yang



hasilnya sebagian diserahkan kepada Gusti Nyoman Anom (penggugat);

- Bahwa, saksi tahu, Gusti Ngurah Oka (tergugat) tinggal di Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar namun saksi tidak tahu, Gusti Ngurah Oka (tergugat) ikut menjadi warga Desa Adat Banjar Buah;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Gusti Dengdeng alm. kurang lebih 100 meter;
- Bahwa, Gusti Dengdeng alm dengan saudaranya tinggal dalam satu pekarangan/tempat suci/merajan di Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, yang menguasai tanah sawah dan ladang setelah Gusti Dengdeng meninggal adalah Gusti Nyoman Anom;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Gusti Ngurah Oka (tergugat) menyerahkan hasil garapannya kepada Gusti Nyoman Anom (penggugat);
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah warisan Gusti Nyoman Anom (penggugat) dengan Gusti Ngurah Oka (tergugat);
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bukti T-1 dan T-2;
- Bahwa, saksi tidak tahu hubungan Gusti Dengdeng dengan Gusti Langkar dan Gusti Ngurah Oka (tergugat) dan sepengetahuan saksi Gusti Langkar dan Gusti Ngurah Oka (tergugat) sebagai penggarap/penyakap tanah Gusti Dengdeng dan setelah Gusti Dengdeng meninggal hasilnya diserahkan kepada Gusti Nyoman Anom (penggugat);
- Bahwa, setahu saksi Gusti Ngurah Oka (tergugat) tinggal di rumah Gusti Dengdeng sekitar tahun 1964;
- Bahwa, saksi tidak tahu Gusti Langkar dan Gusti Ngurah Oka (tergugat) tinggal di Banjar Buah menempati tanah PKD;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat rumah Gusti Dengdeng dibongkar;
- Bahwa, saksi tidak tahu, orang / warga yang berkeberatan pengangkatan Gusti Ngurah Oka (tergugat) sebagai anak angkat dari Gusti Langkar;
- Bahwa, Gusti Langkar meninggal tahun 1974 di rumah Gusti Dengdeng di Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, letak tanah warisan nya terletak di Desa Buahon (disebelah selatan pura masceti);
- Bahwa, saksi dengar Gusti Ngurah Oka (tergugat) tinggal sekarang di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Gianyar;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah Gusti Ngurah Oka (tergugat) tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Gianyar;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. MADE RUDIAWAN Alias RANUS :

- Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah saksi menggarap tanah sengketa Gusti Dengdeng alm. / penggugat (Gusti Nyoman Anom) yang terletak di sebelah selatan pura Masceti;
- Bahwa, luas tanah sengketa yang saksi garap/kerjakan adalah seluas kurang lebih 80 are;
- Bahwa, hasil garapan tanah sengketa tersebut sebagian diserahkan kepada penggugat (Gusti Nyoman Anom) dan sebagian untuk saksi (penggarap);
- Bahwa, hubungan antara Gusti Dengdeng alm. dengan (Gusti Nyoman Anom) adalah pamannya dimana Gusti Dengdeng alm bersaudara 4 (empat) orang laki-laki yaitu Gusti Dengdeng alm, (putung/tidak punya anak) Gusti Subrat alm, (putung/tidak punya anak) Gusti Led alm, (putung/tidak punya anak) dan Gusti Malen alm, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Gusti Raka, Gusti Wardani dan Gusti Nyoman Anom (penggugat);
- Bahwa, saksi tahu Gusti Dengdeng paman penggugat (Gusti Nyoman Anom) dari namanya saja dan tidak tahu orangnya;
- Bahwa, saksi kenal dengan Gusti Langkar alm. sejak saksi berumur kurang lebih 10 tahun, dan tinggalnya disebelah barat Gusti Nyoman Anom (penggugat) di Banjar Buahon, Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, Gusti Langkar meninggal pada tahun 1999, dan diaben di Desa Buahon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Gusti Ngurah Oka (tergugat) dan tinggalnya disebelah barat Gusti Nyoman Anom (penggugat) di

Halaman 16 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan saksi tidak tahu asalnya;

- Bahwa, sebelum saksi menggarap tanah sengketa tersebut terlebih dulu I Wayan Murji menyerahkan pelimpahan kontrak kepada Gusti Nyoman Anom (penggugat) dan I Wayan Murji mendapatkan kontrak dari Legiawan dan I Wayan Murji mendapatkan uang dari Gusti Nyoman Anom sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi telah menyerahkan hasil garapan tanah sengketa tersebut kepada Gusti Nyoman Anom (penggugat) kurang lebih 20 (dua puluh) kali berupa padi dan tidak ada keberatan dari Gusti Ngurah Oka (tergugat);
- Bahwa, saksi tahu Gusti Ngurah Oka (tergugat) meninggalkan Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu, dan saksi tidak tahu, apa penyebabnya Gusti Ngurah Oka (tergugat) meninggalkan Banjar Buah;
- Bahwa, saksi tahu, Gusti Ngurah Oka (tergugat) pernah menjadi warga Desa Adat Buah;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Gusti Dengdeng;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan tanah sengketa (sawah) kurang lebih 300 meter;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Gusti Ngurah Oka (tergugat) tidak pernah menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, Gusti Ngurah Oka (tergugat) tinggal disebelah barat rumah Gusti Nyoman Anom (penggugat) dan saksi tidak tahu milik tanah yang ditempati oleh Gusti Ngurah Oka (tergugat);
- Bahwa, selama saksi menjabat Kepala Dusun/Banjar Buah, tidak ada pengangkatan anak Gusti Ngurah Oka (tergugat);
- Bahwa, yang menjadi kepala Dusun Buah tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 adalah I Made Mudiarta, dan kepala desanya/perbekelnya adalah I Nyoman Suarjaya serta bendesa adatnya adalah Mariana;
- Bahwa, saksi tahu, Kepala Desa Buah sekarang adalah I Made Mudiarta, dan Kepala Dusun Buah sekarang adalah I Putu Suteja dan pekasehnya/klian subaknya adalah I Ketut Konta;

Halaman 17 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



- Bahwa, saksi tidak tahu, Gusti Langkar sebagai anak angkat dan menggarap tanah sengketa;
- Bahwa, saksi tahu tergugat (Gusti Ngurah Oka) sudah ada di rumah bersama Gusti Langkar bersama keluarganya dan waktu itu saksi berumur sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, saksi tidak tahu status Gusti Langkar sebagai krama/warga aktif atau tidak di Banjar Buahman;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah status tanah PKD dan saksi tinggal di tanah PKD;
- Bahwa, saksi tidak tahu tempat tinggal penggugat (Gusti Nyoman Anom) status tanahnya apakah tanah PKD atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. I WAYAN SUMARAJAYA:

- Bahwa, saksi tidak tahu / tidak kenal dengan Gusti Sobrat dan menurut orang tua saksi Gusti Sobrat saudara kandung Gusti Mangku atau orang tua Gusti Nyoman Anom (penggugat)
- Bahwa, Gusti Langkar meninggal tahun 1999, di rumah Gusti Sobrat dan diaben oleh tergugat (Gusti Ngurah Oka) dan saksi tidak tahu kenapa Gusti Langkar diaben oleh tergugat (Gusti Ngurah Oka);
- Bahwa, hubungan Gusti Dengdeng sama Gusti Sobrat tidak ada hubungan dengan Gusti Langkar dan Gusti Ngurah Oka (tergugat);
- Bahwa, saksi tidak tahu Gusti Ngurah Oka (tergugat) menggarap tanah sengketa;
- Bahwa, yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang adalah penggugat (Gusti Nyoman Anom) dan status tanah sengketa tersebut adalah tanah milik orang tuanya;
- Bahwa, yang menggarap tanah sengketa tersebut sekarang adalah I Made Rudiawan als. Ranus dan hasilnya diserahkan kepada penggugat (Gusti Nyoman Anom) berupa gabah;
- Bahwa, Gusti Ngurah Oka (tergugat) meninggalkan Banjar Buahman tahun 2005, karena ada masalah tanah dengan penggugat (Gusti Nyoman Anom) dan masalah tersebut saksi sebagai kepala Dusun Buahman sudah saksi serahkan kepada Kepala Desa Buahman dan selanjutnya ke Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu masalah Gusti Ngurah Oka (tergugat) ada dirumah dan tinggal sama Gusti Sobrat;
- Bahwa, tanah tempat tinggalnya Gusti Ngurah Oka (tergugat) tidak ada SPPT-nya karena tanah tersebut adalah tanah PKD dan tanah sawah ada SPPT-nya;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar Gusti Langkar ada mengangkat anak Gusti Ngurah Oka (tergugat);
- Bahwa, yang membuat upacara pengabenan pada waktu Gusti Langkar meninggal adalah Gusti Ngurah Oka (tergugat);
- Bahwa, Gusti Langkar tidak ada mempunyai tanah di Banjar Buahhan hanya Gusti Langkar sebagai petani penggarap tanah sawah dan ladang Gusti Dengdeng;
- Bahwa, tanah sawah yang digarap oleh Gusti Langkar dengan tanah sawah yang digarap oleh Gusti Ngurah Oka (tergugat) adalah sama yang terletak di sebelah selatan pura Masceti;
- Bahwa, penggugat (Gusti Nyoman Anom) yang berkeberatan Gusti Langkar dan Gusti Ngurah Oka (tergugat) menggarap tanah sengketa tersebut sebagai hak milik Gusti Dengdeng pada tahun 1998 dan juga masalah pengangkatan anak Gusti Ngurah Oka (tergugat);
- Bahwa, saksi tidak tahu hubungan Gusti Langkar dengan Gusti Ngurah Oka (tergugat) dan Gusti Langkar dengan Gusti Ngurah Oka (tergugat) tinggal di Dusun Buahhan sebagai masyarakat biasa dan tinggal sama ditempatnya Gusti Subrat;
- Bahwa, Gusti Ngurah Oka (tergugat) aktif sebagai karna Banjar/Desa buahhan dan saksi dengar kalau Gusti Ngurah Oka (tergugat) adalah anak dari Gusti Langkar;
- Bahwa, yang menggarap tanah sengketa tersebut sebelum tahun 1998 adalah Gusti Ngurah Oka (tergugat) dan tahun 2001 tanah sengketa sudah digarap oleh penggugat (Gusti Nyoman Anom) dan SPPT-nya diambil oleh penggugat (Gusti Nyoman Anom) sejak saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Buahhan;
- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai kepala Dusun Buahhan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2001, dan sebelumnya sebagai sekretaris Dusun Buahhan;
- Bahwa, saksi tahu nama Gusti Langkar dari orang tua saksi dan tinggal di seberah barat Penggugat (Gusti Nyoman Anom);

Halaman 19 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan tergugat (Gusti Ngurah Oka) dan sesuai data di Banjar Buahhan tergugat (Gusti Ngurah Oka tinggal di tanahnya Gusti Sobrat;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. I MADE GUNARTA:

- Bahwa, saksi pernah didatangi oleh tergugat (Gusti Ngurah Oka) untuk menanda tangani surat-surat mengenai silsilan dan surat pengangkatan anak tapi saksi tidak mau menanda tangani karena tidak tahu kebenaran isi surat tersebut namun saksi lupa waktunya, Tergugat (Gusti Ngurah Oka) datang bersama temannya yang saksi lupa namanya;
- Bahwa, saksi tidak tahu nama Gusti Langkar maupun Gusti Dengdeng;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Gusti Langkar dengan tergugat (Gusti Ngurah Oka);
- Bahwa, tergugat (Gusti Ngurah Oka) tinggal di Banjar Buahhan sebagai warga Banjar Buahhan dan ikut juga sebagai warga Desa Adat dan juga melakukan kewajiban sebagai warga adat lainnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu hubungan antara Gusti Langkar dengan Gusti Dengdeng;
- Bahwa, tergugat (Gusti Ngurah Oka) tinggal disebelah barat tempat tinggal penggugat (Gusti Nyoman Anom) di Banjar Buahhan, Desa Buahhan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah tergugat (Gusti Ngurah Oka) bersama istri dan anak tinggal di Banjar Buahhan;
- Bahwa, saksi tidak tahu tanah milik siapa, tanah yang ditempati oleh tergugat (Gusti Ngurah Oka) di Banjar Buahhan;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai kepala Dusun Buahhan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 karena saksi sakit-sakitan;
- Bahwa, saksi tahu dan pernah sebagai saksi tergugat (Gusti Ngurah Oka) pernah melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa, selama saksi menjabat Kepala Dusun Buahhan, tidak pernah ada pengangkatan anak di Dusun Buahhan;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo kopi dari photo kopi Salinan Silsilah Keturunan I Gusti Made Dengdeng, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Photo kopi Silsilah Keturunan I Gusti Made Dengdeng, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Photo kopi Surat Keterangan Anak Angkat, Nomor 05/DAB/II/2003 tanggal 27 Pebruari 2003 dari Bendesa Adat Buahon, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Photo kopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 167/BH/V/2003 tanggal 23 Mei 2003 dari Kepala Desa Buahon, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Photo kopi Surat Pernyataan Waris Tunggal dari I Gusti Ngurah Oka, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Photo kopi Surat Keterangan Waris dari I Gusti Ngurah Oka Nomor 177/BH/V/2003 tanggal 23 Mei 2003 dari Perbekel Buahon, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Photo kopi Kartu Keluarga atas nama I Gusti Ngurah Oka Nomor 5104072312130001 tanggal 6 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Photo kopi Photo Gusti Ketut Natih Ibu Angkat dari I Gusti Ngurah Oka atas nama I Gusti Ngurah Oka, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor 03/DP.BH/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 dari Bendesa Desa Pekraman Buahon, tentang pelaksanaan upacara memeras anak I Gusti Ngurah Oka, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Photo kopi Berita Acara Sangkep Desa Pakraman Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar tanggal 21 Desember 2011 oleh Prajuru Desa Pekraman Buahon, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Photo kopi dari photo kopi Berita Acara pertemuan antara utusan Desa Pekraman Buahon dengan I Gusti Ngurah Oka tanggal 11 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Photo kopi Surat Keterangan Nomor 01/DP.BH/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 dari Pekaseh Subak Buahon, selanjutnya diberi tanda T-12;

Halaman 21 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



13. Photo kopi Surat mohon kehadiran pada Paruman Desa nomor 03/DP/BH/II/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 dari Pekaseh Subak Buahan, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Photo kopi Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Januari 2014 Nomor 02/Pdt.P/2014/PN.Gir, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Photo kopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/123/II/2014/SPKT.Polda Bali tanggal 19 Pebruari 2014, selanjutnya diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-9 asli, sedangkan bukti T-1 dan T-11 tidak ada aslinya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil jawaban/bantahan Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. I WAYAN MUDIARTA:

- Bahwa, saksi pernah mendengar nama Gusti Dengdeng tapi tidak pernah ketemu dengan orangnya;
- Bahwa, saksi kenal dengan Gusti Langkar dan saksi pernah ketemu dengan orangnya, tinggal di Banjar Buahan dan sebagai warga Banjar marep;
- Bahwa, Gusti Langkar sebagai warga Banjar marep sejak orang tuanya (Gusti Dengdeng) meninggal;
- Bahwa, saksi tidak tahu, Gusti Dengdeng meninggal dan saksi dengar dari masyarakat Gusti Dengdeng meninggal tahun 1947;
- Bahwa, dari cerita para orang tua, dan masyarakat, Gusti Dengdeng dan Gusti Langkar dan dilanjutkan dengan tergugat (Gusti Ngurah Oka) memang sebagai warga Buahan dan ada tinggal di Banjar Buahan yang tercatat dalam pipil Desa Adat Buahan;
- Bahwa, didalam desa tercatat setelah Gusti Dengdeng meninggal maka kewajiban adat dan urusan desa baik kewajiban dan haknya dilanjutkan oleh I Gusti Langkar (anaknya);
- Bahwa, di Banjar/Desa Buahan tidak semua orang yang tinggal bisa menjadi warga pengarep/ayahan jangkep di Desa Adat Buahan;

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, syarat menjadi warga ayahan marep/jangkep di Desa adat Buahhan adalah orang yang memiliki atas hak yakni berupa tanah ayahan, menempati Pakrangan Desa (PKD);
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Gusti Langkar adalah anak angkat dari Gusti Dengdeng berdasarkan cerita masyarakat dari para tetua desa dan tokoh desa adat;
- Bahwa, kewajiban Gusti langkar di rumah Gusti Dengdeng adalah menyungsumg pura/merajan dan kewajiban adat lainnya di Desa Adat Buahhan setelah meninggal Gusti Dengdeng dilakukan oleh Gusti langkar dan setelah Gusti langkar meninggal maka kewajiban adat lainnya dan menyungsumg puranya/ merajannya dilakukan oleh tergugat (Gusti Ngurah Oka);
- Bahwa, sejak saksi kecil sampai saksi besar tinggal di Desa Buahhan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap keberadaan Gusti Langkar dan tergugat (Gusti Ngurah Oka);
- Bahwa, selama Gusti Langkar menggarap tanah sengketa (tanah sawah) Gusti Dengdeng yang tercatat di Subak Buaahan dan dilanjutkan oleh tergugat (Gusti Ngurah Oka), tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan;
- Bahwa, Gusti Langkar pernah menjadi pengurus / prajuru di Banjar Buahhan sebagai sekretaris;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang ditinggal oleh Gusti Langkar adalah milik Gusti Dengdeng dan selanjutnya ditempati oleh tergugat (Gusti Ngurah Oka) begitu juga tanah lainnya (sawah) dulu tidak pernah ada yang berkeberatan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dan dengar dari orang tua, Gusti Dengdeng tidak mempunyai anak kandung dan mengangkat anak yang bernama Gusti Langkar dan Gusti Langkar juga tidak punya anak kandung dan mengangkat tergugat (Gusti Ngurah Oka);
- Bahwa, tempat tinggal tergugat (Gusti Ngurah Oka) bersama istrinya sekarang dikuasai oleh penggugat (Gusti Nyoman Anom);
- Bahwa, saksi dengar tergugat (Gusti Ngurah Oka) diancam oleh penggugat (Gusti Nyoman Anom) dan akhirnya tergugat (Gusti Ngurah Oka) pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan hal tersebut pada klian adat Banjar Buahhan dan akibat dari perbuatan penggugat (Gusti Nyoman Anom) tersebut akhirnya

Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat (Gusti Nyoman Anom) dikesepekan / dikucilkan oleh masyarakat Banjar Buah;

- Bahwa, saksi mengetahui tentang pengangkatan anak antara Gusti Dengdeng mengangkat Gusti Langkar sebagai anak angkat dari cerita orang tua sedangkan Gusti Langkar mengangkat tergugat (Gusti Ngurah Oka) saksi juga hanya mendengar dan tidak melihat secara langsung;
- Bahwa, merunut cerita orang tua, Gusti Langkar mengerjakan tanah sawah (tanah sengketa) tersebut adalah sebagai penyakap tanah milik Gusti Dengdeng;
- Bahwa, saksi tidak tahu Gusti Dengdeng punya anak atau tidak;
- Bahwa, saksi lupa kapan surat bukti T-2 saksi tanda tangan dan saksi membenarkan tanda tangan saksi;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Desa Buah sejak tahun 2006 dan saksi lahir di Desa Buah dan sebelum menjabat sebagai Kepala Dusun saksi merupakan Kelian Banjar Dinas atau Banjar Adat Buah dari tahun 2004-2006;
- Bahwa, benar surat bukti T-1 dan T-2 tentang silsilah keturunan ahli waris Gusti Dengdeng dan saksi ikut menanda tangan surat tersebut;
- Bahwa, di Desa Adat Buah pernah dilakukan rapat / peruman membahas status tergugat (Gusti Ngurah Oka) pada rapat tersebut hadir seluruh warga Desa Adat Buah dan perejuru adat dan dari hasil rapat tersebut dan menyetujui kalau tergugat (Gusti Ngurah Oka) ahli waris dari Gusti Dengdeng;
- Bahwa, saksi mendengar kalau tergugat (Gusti Ngurah Oka) diangkat anak oleh Gusti Langkar dan sudah disaksikan oleh pengurus Desa Buah;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. I KETUT KONTA:

- Bahwa, saksi mengetahui Gusti Langkar memiliki aset-aset berupa tanah pekarangan Desa (PKD) yang ditempati penggugat sekarang dan tanah tegalan serta tanah sawah;
- Bahwa, saksi mempunyai tanah sawah dan dulu pernah menjabat sebagai klian subak / pekaseh selama 25 tahun;

Halaman 24 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menggarap tanah sengketa tersebut dahulu adalah Gusti Langkar dan diteruskan oleh anaknya Gusti Ngurah Oka (tergugat);
- Bahwa, tanah sawah yang menjadi sengketa yang tercatat dalam buku subak atas nama Gusti Langkar dan selanjutnya berubah atas nama Gusti Ngurah Oka (tergugat);
- Bahwa, yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut dulu dibayar oleh Gusti Dengdeng dan Gusti Langkar karena saksi pernah membagikan SPPT atas tanah sengketa tersebut dan pernah melihat langsung Gusti Langkar membayarnya pada saat rapat subak;
- Bahwa, yang melakukan kewajiban di Desa Adat Buahon atas tanah sengketa tersebut dilakukan oleh Gusti Langkar dan selanjutnya oleh Gusti Ngurah Oka (tergugat);
- Bahwa, saksi mengetahui dan hadir pada saat upacara pengabenan atas meninggalnya Gusti Langkar dilakukan / ditanggung oleh Gusti Ngurah Oka (tergugat);
- Bahwa, selama Gusti Langkar dan Gusti Ngurah Oka (tergugat) tinggal di Desa Adat Buahon tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;
- Bahwa, saksi mengetahui Gusti Ngurah Oka (tergugat) pernah jadi pengurus di Desa Adat Buahon sebagai sekretaris;
- Bahwa, hubungan Gusti Langkar dengan Gusti Dengdeng saksi tahu dari orang tua di Desa Adat Buahon adalah Gusti Langkar diangkat oleh Gusti Dengdeng sebagai anak angkat;
- Bahwa, Gusti Dengdeng mempunyai tempat suci / merajan dan yang melakukan dan menyungsung mengurus tempat suci / merajan tersebut adalah Gusti Ngurah Oka (tergugat) sendiri;
- Bahwa, biaya/dana untuk mengurus tempat suci /merajan tersebut Gusti Ngurah Oka (tergugat) dapatkan dari hasil sawah dan tegal Gusti Dengdeng;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dalam kasus pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Gusti Ngurah Oka (tergugat). dan keterangan saksi dipenyidik adalah benar;
- Bahwa benar barang bukti surat P-2 tersebut dalam kasus pidana;
- Bahwa, dalam pidana pemalsuan surat saksi menerangkan tidak tahu hubungan Gusti Langkar dengan Gusti Ngurah Oka (tergugat);

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan bukti surat T-1 yang saksi cap cempul dan tanda tangan saksi dalam bukti surat T-2 pada silsilah yang diajukan oleh Gusti Ngurah Oka (tergugat) dan saksi lupa entah kapan saksi tanda tangan dalam bukti surat T-2;
- Bahwa, saksi kenal dengan tergugat (Gusti Ngurah Oka) dan penggugat (Gusti Nyoman Anom) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa, saksi kenal dan tahu orangnya yang bernama Gusti Langkar;
- Bahwa, saksi kenal dan tahu orangnya yang bernama tergugat (Gusti Ngurah Oka);
- Bahwa, saksi mengetahui langsung pengangkatan anak yang dilakukan oleh Gusti Langkar terhadap anak angkatnya yang bernama Gusti Ngurah Oka (tergugat) dan pada saat upacara pengangkatan tersebut saksi hadir karena diundang dan juga pihak pengurus Desa Dinas maupun adat hadir dan juga hadir masyarakat Adat Buahan. Dan dipuput oleh Jro Mangku Miling;
- Bahwa, pengangkat anak yang dilakukan oleh Gusti Langkar terhadap anak angkatnya yang bernama Gusti Ngurah Oka (tergugat) sudah diumumkan/disiarkan di Banjar Buahan, Desa Buahan dan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa, Gusti Langkar melakukan upacara pengangkatan anak terhadap anak angkatnya Gusti Ngurah Oka (tergugat) ditempat tinggalnya Gusti Langkar di bekas tempat tinggalnya Gusti Dengdeng di Banjar Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, selama Gusti Langkar dan Gusti Ngurah Oka (tergugat) tinggal ditempat Gusti Dengdeng tidak ada warga atau pihak-pihak yang berkeberatan;
- Bahwa, orang tua Gusti Langkar adalah Gusti Dengdeng, dimana Gusti Dengdeng mengangkat Gusti Ngurah Oka (tergugat) sebagai anak angkat;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 26 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. I MADE DUNUNG ARYANA:

- Bahwa, saksi mengetahui Gusti Langkar mengangkat tergugat (Gusti Ngurah Oka) sebagai anak angkat dan pada saat upacara pengangkatan tersebut banyak warga yang menghadirinya;
- Bahwa, tergugat (Gusti Ngurah Oka) aktif di Desa Adat Buah karena memiliki ayahan jangkep artinya orang yang melaksanakan hak dan kewajiban karena didasarkan atas kepemilikan tanah (tanah PKD, tanah tegalan, tanah sawah) di Desa Adat Buah;
- Bahwa, tergugat (Gusti Ngurah Oka) pernah menjadi pengurus di Desa Adat Buah sebagai sekretaris;
- Bahwa, saksi dari sejak kecil tinggal Banjar Buah dan selama saksi tinggal di Banjar buah tidak ada yang mengajukan keberatan kepada Gusti Langkar dan tergugat (Gusti Ngurah Oka);
- Bahwa, yang melaksanakan segala proses upacara pengabenan di Desa Adat Buah atas meninggalnya Gusti Langkar adalah tergugat (Gusti Ngurah Oka);
- Bahwa, sekarang tergugat (Gusti Ngurah Oka) tidak tinggal di Banjar Buah karena mendapatkan ancaman dari keluarga penggugat (Gusti Nyoman Anom) dan tanah warisan tergugat (Gusti Ngurah Oka) sekarang dikuasai oleh penggugat (Gusti Nyoman Anom);
- Bahwa, yang didengar dari team pencari fakta adalah berdasarkan keterangan tergugat (Gusti Ngurah Oka);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh tergugat (Gusti Ngurah Oka) dan bila mengetahui saksi tidak tanda tangan;
- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah Gusti Dengdeng mempunyai saudara kandung atau tidak;
- Bahwa, saksi kenal namanya dan tidak tahu orangnya yang bernama Gusti Dengdeng;
- Bahwa, saksi pernah menjabat 2 (dua) kali di Desa Adat Buah yaitu pertama sebagai Bendesa Pekraman Desa Buah sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 dan kedua tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa, saksi mengetahui dari orang tua atau masyarakat Gusti Dengdeng mengangkat Gusti Langkar sebagai anak angkat;
- Bahwa, saksi tidak tahu meninggalnya Gusti Langkar;

Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan pada silsilah yang diajukan oleh tergugat (Gusti Ngurah Oka) bukti surat (T-2) dan saksi lupa entah kapan surat tersebut saksi tanda tangini dan saksi menanda tangani surat tersebut berdasarkan team pencari fakta tentang keberadaan tergugat (Gusti Ngurah Oka);

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. WAYAN SUPANCA:

- Bahwa, saksi mengetahui Gusti Langkar mengangkat tergugat (Gusti Ngurah Oka) sebagai anak angkat dan pada saat upacara pengangkatan tersebut banyak warga yang menghadirinya dan tidak ada warga yang mengajukan keberatan;
- Bahwa, yang meneruskan kewajiban dari Gusti Langkar adalah anak angkatnya yaitu tergugat (Gusti Ngurah Oka) berupa tanah tegalan dan tanah sawah;
- Bahwa, selama Gusti Langkar dan tergugat (Gusti Ngurah Oka) menggarap tanah Gusti Dengdeng tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap tanah sawahnya digarap;
- Bahwa, dari dulu tidak orang yang menggugat tanah pekarangan Gusti Langkar atau tergugat (Gusti Ngurah Oka);
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah antara tergugat (Gusti Ngurah Oka) dan penggugat (Gusti Nyoman Anom);
- Bahwa, Gusti Langkar berasal dari Petang Badung, dan Tergugat (Gusti Ngurah Oka) sekarang sudah kembali ke Petang;
- Bahwa, saksi pernah menyaksikan penanda tanganan silsilah dari tergugat (Gusti Ngurah Oka) oleh Pejabat Kepala Dusun setelah adanya pertemuan (paruman) krama Desa Buah;
- Bahwa, saksi sebagai warga di Desa Buah dan pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Buah dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa, saksi kenal dengan Gusti Langkar adalah warga Desa Buah dan aktif sebagai warga sejak dulu;
- Bahwa, mengetahui dari orang tua atau masyarakat Gusti Dengdeng mengangkat Gusti Langkar yang selama ini menjalankan kewajibannya menggantikan Gusti Dengdeng di Desa Adat Buah dan Gusti Langkar adalah termasuk ayahan jangkep dimana mereka



memiliki tanah di Desa Buahhan yang melakukan kewajibannya dan haknya di Desa Adat Buahhan;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. PUTU SUTEJA:

- Bahwa, saksi mengetahui status tergugat (Gusti Ngurah Oka) di Banjar Buahhan adalah sebagai krama jangkep selaku pengarep ayahan yang mempunyai tanah karang (PKD) tanah tegalan dan tanah sawah;
- Bahwa, saksi mengetahui Gusti Langkar mengangkat tergugat (Gusti Ngurah Oka) sebagai anak angkat dan telah tercatat di Desa Pekraman Buahhan;
- Bahwa, tanah PKD yang ditempati tergugat (Gusti Ngurah Oka) tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah antara tergugat (Gusti Ngurah Oka) dan penggugat (Gusti Nyoman Anom);
- Bahwa, saksi mengetahui dari orang-orang tua di Banjar Buahhan Gusti Dengdeng mengangkat Gusti Langkar sebagai anak angkat;
- Bahwa, saksi sebagai warga di Desa Buahhan dan pernah menjabat sebagai Kelian Dinas Banjar Buahhan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa, saksi membenarkan tanda tangannya dalam bukti surat T-2 dan sebelum saksi tanda tangan dan pada saat paruman warga Banjar Buahhan merestui pembuatan silsilan (T-2) dan dibenarkan oleh warga Buahhan;
- Bahwa, saksi berakhir menjabat sebagai Kelian Dinas Banjar Buahhan Agustus 2011 dan Januari 2012 Kelian Dinas Banjar Buahhan baru dilantik sehingga selama itu saksi masih sebagai Kelian Dinas sementara itu saksi tetap melakukan penanda tangani segala dokumen sebelum pejabat dilantik, dan sampai pebruari 2012 saksi masih menanda tangani surat-surat;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



6. I WAYAN KABRIK:

- Bahwa, yang melakukan kewajiban di Desa Adat Buahhan setelah Gusti Langkar meninggal adalah anak angkatnya yaitu tergugat (Gusti Ngurah Oka);
- Bahwa, saksi tahu yang membayar pajak atas aset yang ditinggalkan oleh Gusti Langkar adalah tergugat (Gusti Ngurah Oka);
- Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas aset tersebut yang digarap oleh Gusti Langkar dan tergugat (Gusti Ngurah Oka);
- Bahwa, saksi pernah menjabat di Banjar Buahhan sebagai Penyarikan (sekretaris) subak dan sekaligus saksi sebagai anggota subak;
- Bahwa, saksi sebagai Penyarikan (sekretaris) subak sudah sejak 1960 dan sebelumnya sudah menjadi anggota subak;
- Bahwa, saksi mengetahui Gusti Langkar menggarap sawah Gusti Dengdeng kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, Gusti Langkar meninggal tahun 1999 yang membuat upacara pengabenannya adalah tergugat (Gusti Ngurah Oka) yang dilakukan di rumahnya Gusti Dengdeng di Banjar Buahhan, Desa Buahhan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, Gusti Dengdeng meninggal tahun 1960 dan pada saat itu saksi sudah dewasa umur 40 tahun dan yang membuat upacara pengabenannya adalah Gusti Langkar yang dilakukan di rumahnya Gusti Dengdeng di Banjar Buahhan, Desa Buahhan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan waktu itu ayah saksi sebagai pemangku;
- Bahwa, Gusti Dengdeng tidak mempunyai anak kandung dan selanjutnya mengangkat Gusti Langkar sebagai anak angkat;
- Bahwa, saksi tahu Gusti Malen adalah saudara kandung dari Gusti Dengdeng dan Gusti Malen mempunyai 3 orang anak yaitu diantaranya penggugat (Gusti Nyoman Anom);
- Bahwa, saksi kenal dengan Gusti Dengdeng dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya dan waktu meninggalnya saksi tahu, dan saksi sempat sekolah sampai klas V SD;
- Bahwa, saksi kenal dengan Gusti Langkar dan melihat langsung orangnya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, saksi kenal dengan I Ketut Konta dan I Wayan Sandra dan umur saksi lebih tua dari mereka;



- Bahwa, Gusti Langkar sudah menjadi anggota subak tahun 1956 dan tercatat dalam bentuk pipil lontar;
- Bahwa, waktu itu penggugat (Gusti Nyoman Anom) sebagai anggota nguwo (anggota yang tidak melakukan kewajiban dan diganti dengan uang) karena penggugat (Gusti Nyoman Anom) waktu itu sedang belajar;
- Bahwa, saksi tahu dan melihat langsung Gusti Langkar mengangkat tergugat (Gusti Ngurah Oka) sebagai anak angkat dan sudah disiarkan (umumkan) di Banjar Buahan dan upacara pengangkatan dilakukan di rumah Gusti Dengdeng yang ada tempat suci (merajan) setelah itu Kelian Desa Adat Buahan mengumumkan kepada warga Desa;
- Bahwa, aset yang ditinggalkan setelah Gusti Langkar meninggal adalah berupa tanah sawah, tanah tegalan dan tanah pekarangan dan selanjutnya diwarisi oleh tergugat (Gusti Ngurah Oka);
- Bahwa, yang membuat upacara pengabenan terhadap Gusti Langkar adalah tergugat (Gusti Ngurah Oka), sedangkan Gusti Dengdeng yang membuat upacara pengabenan adalah Gusti Langkar karena Gusti Langkar adalah ahli waris dari Gusti Dengdeng dan upacara pengabenan tersebut dilakukan di rumahnya Gusti Dengdeng di Banjar Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. INYOMAN WANA:

- Bahwa, selama Gusti Langkar dan tergugat (Gusti Ngurah Oka) menggarap tanah sengketa tersebut tidak ada saksi dengan pihak-pihak yang berkeberatan;
- Bahwa, selama ini tergugat (Gusti Ngurah Oka) masih aktif melakukan kewajiban di Desa Adat Buahan;
- Bahwa, saksi mengetahui ada tanah PKD yang ber-SPPT dan dari tahun 2012 sampai tahun 2014 saksi tidak lagi membagikan SPPT tanah;
- Bahwa, saksi pernah membagikan SPPT tanah milik Gusti Dengdeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggugat (Gusti Nyoman Anom) dikesepekan dari Desa Adat Buahon karena warga Desa Buahon dipanggil oleh Penyidik Polda;
- Bahwa, tergugat (Gusti Ngurah Oka) tidak diberikan sangka atau dikucilkan dari Desa Adat Buahon walaupun tergugat (Gusti Ngurah Oka) berada di Lembaga Pemasyarakatan Gianyar karena pemalsuan silsilah;
- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Kelian Dinas dan Kelin Adat Banjar Buahon, Desa Buahon, dan saksi dilantik oleh Kepala Desa Buahon (I Wayan Mudiarta) sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa, saksi kenal dengan I Putu Suteja adalah mantan Kelian Dinas dan Kelian Adat Banjar Buahon;
- Bahwa, saksi dengar Gusti Langkar mengangkat tergugat (Gusti Ngurah Oka) sebagai anak angkat;
- Bahwa, saksi mendengar obyek tanah sengketa adalah milik Gusti Dengdeng;
- Bahwa, tergugat (Gusti Ngurah Oka) menjadi anggota Desa Adat Buahon dan aktif di Desa karena merupakan bantang ayah / krama jangkep yang memiliki tanah pekarangan, tanah tegalan dan tanah sawah di Desa Adat Buahon dan setahu saksi sejak kecil tergugat (Gusti Ngurah Oka) tinggal di Desa Buahon;
- Bahwa, menurut Adat di Desa Adat Buahon orang yang tidak memiliki tanah di Desa Adat Buahon tidak bisa menjadi Bantang ayah / krama Jangkep begitu juga warga penggarap tidak bisa disebut sebagai bantang ayah / krama jangkep;
- Bahwa, saksi mengetahui Gusti Langkar dan tergugat (Gusti Ngurah Oka) pernah menjadi pengurus di Desa Adat Buahon sebagai sekretaris;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat (Gusti Nyoman Anom) tidak menjadi krama Desa Adat Buahon karena sudah dikesepekan / dikucilkan oleh warga Desa Adat Buahon.
- Bahwa, saksi dengar tergugat (Gusti Ngurah Oka) dan keluarganya tinggal di Petang Badung karena tanah-tanah-nya di Desa Adat Buahon dikuasai dan diambil oleh penggugat (Gusti Nyoman Anom) dan keluarganya;
- Bahwa, benar bukti surat tersebut berupa SPPT yang merupakan pembayaran pajak, tapi saksi tidak pernah mengetahuinya;

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

8. I KETUT TEPEK PURNAWA :

- Bahwa, yang bertanggung jawab membuatkan upacara pengabenan di rumahnya Gusti Dengdeng di Banjar Buah, Desa Buah, waktu Gusti Langkar meninggal adalah tergugat (Gusti Ngurah Oka) dan dari pihak penggugat (Gusti Nyoman Anom) atau pihak lainnya tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa, ditempat tinggalnya Gusti Langkar ada tempat suci (merajan) yang disungsung oleh Gusti Langkar dan dilanjutkan oleh tergugat (Gusti Ngurah Oka) dan segala kegiatan di rumah dan di Desa Adat Buah dijalankan oleh tergugat (Gusti Ngurah Oka) karena tergugat (Gusti Ngurah Oka) adalah warga Desa Adat Buah dan sebagai banteng ayahan jangkep;
- Bahwa, tergugat (Gusti Ngurah Oka) pergi ke Petang Badung meninggalkan rumahnya di Banjar Buah karena merasa terancam;
- Bahwa, orang tua dari tergugat (Gusti Ngurah Oka) adalah Gusti Langkar karena tergugat (Gusti Ngurah Oka) sebagai anak angkat dan saksi diberitahu oleh orang tua saksi karena pada saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa, tergugat (Gusti Ngurah Oka) pernah menjadi pengurus di Desa Adat Buah sebagai Sekretaris Desa Adat Buah dan anggota subak;
- Bahwa, yang melanjutkan kewajibannya di Desa Adat Buah setelah Gusti Langkar meninggal adalah tergugat (Gusti Ngurah Oka) sebagai anak angkatnya;
- Bahwa, saksi tahu antara dengan tergugat (Gusti Ngurah Oka) dan penggugat (Gusti Nyoman Anom) tinggal di Banjar Buah dalam satu pekarangan hanya dibatasi dengan tembok pembatas;
- Bahwa, menurut cerita, orang tua Gusti Langkar adalah Gusti Dengdeng dimana Gusti Dengdeng mengangkat Gusti Langkar sebagai anak angkat;
- Bahwa, yang menempati / menguasai sekarang tanah yang ditempati oleh tergugat (Gusti Ngurah Oka) adalah penggugat (Gusti Nyoman Anom) karena menurut tergugat (Gusti Ngurah Oka) jiwanya terancam;

Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah sawah, tanah tegalan dan pekarangan / rumah yang sebelumnya dikuasai oleh tergugat (Gusti Ngurah Oka) diserahkan ke Desa Adat Buahana karena jiwanya merasa terancam;
Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di obyek sengketa dan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, tanah sengketa terletak di Banjar Buahana, Desa Buahana, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, luas tanah kurang lebih 8.050 (delapan ribu lima puluh) meter persegi berupa tanah sawah, terdiri dari 15 (lima belas petak) dengan ada parit melewati ditengah tanah sawah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : I Made Geden dan Kamaron;
 - Timur : I Wayan Polos;
 - Selatan : I Ketut Kumara Nata;
 - Barat : I Putu Lina/Cokorda Mangku;
- Bahwa, tanah dikuasai oleh Penggugat dan digarap oleh I Made Rudiawan Alias Ranus dari Banjar Buahana;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing sepakat pada hasil pemeriksaan obyek sengketa tersebut untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, selengkapnya hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tanggal 25 Nopember 2014 dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tanggal 25 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 34 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Jawabannya disamping menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, telah pula mengajukan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa, gugatan sangatlah kabur, sepatutnya Gugatan pembatalan atas penetapan anak angkat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar melalui Putusan No. 2/Pdt.P/2014/PN.Gir secara terpisah atau tersendiri sehingga gugatan Penggugat dengan mendalilkan perbuatan melawan hukum dan disertai dengan pembatalan atas penetapan anak angkat adalah terkesan tumpang tindih tanpa mencerminkan hal yang bersifat Yuridis Formal;
- Bahwa, gugatan kekurangan subjek hukum, sepatutnya Penggugat juga menggugat Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar selaku pihak yang sedang memproses penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat. Dengan tidak digugatnya Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar maka Gugatan Penggugat telah cacat hukum dan sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima atau dikesampingkan saja;
- Bahwa, penggugat terlalu dini dan terlalu berlebihan menyatakan dirinya sebagai Ahli Waris yang sah dari I Gusti Made Dengdeng tanpa memahami dan mau mengerti dengan sejarah / latar belakang keberadaan I Gusti Nyoman Langkar ayah angkat yang sah dari I Gusti Ngurah Oka;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat pihak Penggugat menolak dengan memberikan jawaban, pada pokoknya:

- Bahwa, gugatan Penggugat sudah tepat dan tidaklah kabur seperti yang dikatakan Tergugat, bahwa penggabungan gugatan dapat

Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya. Sebelum pengajuan Permohonan Pengangkatan Anak tersebut telah ada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Tergugat telah memalsukan silsilah keluarga sehingga Permohonan Penetapan Anak Angkat adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar No. 2/Pdt.P/2014/PN.Gir harus dibatalkan;

- Bahwa, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar tidak dijadikan subjek hukum karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar masih sebatas memproses pengajuan penerbitan sertifikat tanah yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah melakukan pemblokiran atas tanah tersebut agar proses pengajuan tersebut dihentikan dengan terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa, mengenai eksepsi Penggugat terlalu dini dan terlalu berlebihan menyatakan dirinya sebagai Ahli Waris yang sah dari I Gusti Made Dengdeng maka hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi eksepsi ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah eksepsi tersebut cukup beralasan ataukah tidak, sebab apabila cukup beralasan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sampai pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, eksepsi mengenai gugatan sangat kabur maka menurut Majelis Hakim dalam Gugatan Penggugat telah diuraikan latar belakang permasalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan dalam petitumnya pun telah dimintakan Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar No. 2/Pdt.P/2014/PN.Gir, maka apakah perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dibutuhkan proses pembuktian dalam persidangan sehingga hal tersebut telah masuk kedalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;
- Bahwa, terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kurang Subyek Hukum karena tidak melibatkan Badan Pertanahan



Nasional Kabupaten Gianyar, menurut Majelis Hakim untuk menentukan pihak sebagai tergugat dalam suatu perkara adalah merupakan hak subyektif dari Penggugat dengan memperhatikan hubungan hukum diantara para pihak maupun terhadap obyek dalam suatu perkara dan dalam perkara *aquo* Penggugat sebagai pihak yang kepentingan hukumnya ataupun haknya telah dirugikan tentu mengetahui pihak-pihak yang telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingannya berkaitan dengan obyek perkara sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat untuk melindungi kepentingan hukumnya, hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 "*Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*" sehingga oleh karenanya terhadap eksepsi ini haruslah juga dinyatakan ditolak;

- Bahwa, mengenai eksepsi terhadap siapa yang berhak dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah dari I Gusti Made Dengdeng maka hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga menurut Majelis Hakim masih dibutuhkan proses pembuktian dalam persidangan sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tanggal 14 April 2014, Penggugat pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa, pada tanggal 8 September 2003, Tergugat datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar bermaksud untuk mensertifikatkan sebidang tanah sawah seluas 8.050 M2, yang terletak di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar milik I Gusti Made Dengdeng yang akan disertifikatkan menjadi atas nama Tergugat, yang pada saat itu mengaku sebagai ahli waris tunggal I Gusti Made Dengdeng dengan membawa surat-surat berupa sila-sila



keturunan almarhum I Gusti Made Dengdeng, Surat Keterangan Pemilik Sawah dan Keterangan Ahli Waris Tunggal;

- Bahwa, surat-surat yang diajukan oleh Tergugat pada saat pengajuan pensertifikatan di BPN tersebut adalah surat-surat yang dipalsukan oleh Tergugat, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 September 2005 telah yang amarnya menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang mana putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa, tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 2 Januari 2014 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Gianyar sehingga pada tanggal 23 Januari 2014 terbit Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2014/PN.Gir tentang Pengangkatan Anak dan Penggugat baru mengetahui adanya Penetapan tersebut pada akhir Bulan Maret 2014, dan diketahui bahwa Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diantara surat tersebut secara hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar telah dinyatakan Surat Palsu sehingga oleh karena sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2014/PN.Gir adalah cacat hukum dan haruslah batal demi hukum;
- Bahwa, dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2014/PN.Gir. Penggugat sebagai ahli waris dari I Gusti Made Dengdeng merasa dirugikan dan pada saat ini dikucilkan oleh sebagian masyarakat Br. Buahan dan sampai saat ini Penggugat tidak bisa mensertifikatkan tanah miliknya yaitu tanah warisan dari I Gusti Made Dengdeng karena dihalang-halangi terus oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan dan mengemukakan dalil-dalil bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat merupakan anak angkat dari I Gusti Nyoman Langkar (alm) dan I Gusti Ketut Natih. Adapun pengangkatan Tergugat selaku anak angkat telah dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 1961, didahului dengan kesepakatan dalam rapat keluarga dan di umumkan (disobayahkan) kepada seluruh Warga Desa Buahan selama tiga (3)

Halaman 38 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan berturut-turut, terhadap kedua hal tersebut tidak ada yang merasa berkeberatan baik dari pihak keluarga maupun dari anggota Desa Buahhan. Pengangkatan mana telah dilakukan sesuai dengan adat dan agama, yang bertempat di desa Buahhan kecamatan Payangan;

- Bahwa, I Gusti Nyoman Langkar memiliki orang tua angkat yang bernama Gusti Made Dengdeng (alm) sehingga dengan demikian I Gusti Nyoman Langkar sebagai pewaris yang sah dari Gusti Made Dengdeng dan sudah sepantasnyalah Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Gusti Made Dengdeng;
- Bahwa, semasa hidup Gusti Nyoman Langkar telah tinggal bersama di keluarga I Gusti Made Dengdeng tanpa ada pihak lain terutama dari keluarga I Gusti Made Dengdeng yang merasa keberatan. Sampai pada akhirnya I Gusti Made Dengdeng meninggal dunia seluruh harta warisannya baik yang bernilai ekonomis maupun kewajiban adat dan agama menjadi tanggung jawab Gusti Nyoman Langkar dan kemudian dilanjutkan oleh Tergugat;
- Bahwa, sejak kurang lebih tahun 2003 Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris Gusti Made Dengdeng mulai menghaki harta warisan Tergugat termasuk tanah pekarangan desa tempat tinggal Tergugat dengan cara-cara yang anarkhis dan Tergugat sampai saat ini masih tetap diakui sebagai warga/krama Desa yang sah di desa Buahhan dan mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat di desa, termasuk juga penetapan Tergugat sebagai anak angkat dengan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.2/Pdt.P/2014/PN.Gir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas bahwa para pihak sepakat terhadap obyek sengketa yang akan dijadikan dasar dan acuan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui dalil jawabannya, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Vide Pasal 163 HIR / 283 RBg) kepada Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat/tertulis yaitu P-1 sampai dengan P-11 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu: Saksi I Nyoman Sandra, Saksi I Made Rudiawan Alias Ranus, Saksi I Wayan Sumarajaya dan Saksi I Made Gunarta, yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu: T-1 sampai dengan T-15 serta menghadirkan 8 (delapan) orang saksi yaitu: Saksi I Wayan Mudiarta, Saksi I Ketut Konta, Saksi I Made Dunung Aryana, Saksi I Wayan Supanca, Saksi I Putu Suteja, Saksi I Wayan Kabrik, Saksi I Nyoman Wana dan Saksi I Ketut Tepek Purnawa, yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, dikaitkan dengan surat-surat bukti maupun saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang menjadi permasalahan pokok pertama dalam perkara *a quo*, **apakah Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari I Gusti Made Dengdeng?**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut maka Penggugat mengajukan bukti P-5 yaitu berupa Silsilah Keluarga Keturunan I Gustu Putu Mangku/I Gusti Putu Malen tanggal 5 Mei 2004 yang dibuat oleh I Gusti Nyoman Anom/I Gusti Ngurah Sujaya yang



diketahui oleh Kepala Dusun/ Banjar Buah dan Kepala Desa Buah, bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Nomer 132/BH/VI/1999 tanggal 4 Mei 1999 dibuat oleh Kepala Dusun Buah dan diketahui Kepala Desa Buah dan bukti P-9 yaitu Kartu Penduduk Kabupaten Gianyar NIK 5104073112550080 atas nama I Gusti Nyoman Anom;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I Nyoman Sandra dan Saksi I Made Rudiawan alias Ranus yang menyatakan Gusti Dengdeng adalah paman penggugat (I Gusti Nyoman Anom), dimana Gusti Dengdeng bersaudara 4 (empat) orang laki-laki yaitu Gusti Dengdeng (Alm) (putung/tidak punya anak), Gusti Subrat (Alm) (putung/tidak punya anak), Gusti Led (Alm) (putung/tidak punya anak), dan Gusti Malen (Alm) yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Gusti Raka, Gusti Wardani dan Gusti Nyoman Anom (penggugat);

Menimbang, bahwa Saksi I Wayan Sumarajaya membenarkan yang membuat Surat Keterangan I Gusti Nyoman Anom (Penggugat) sebagai ahli waris I Gusti Putu Mangku sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah yang menyatakan pada prinsipnya Tergugat merupakan anak angkat dari I Gusti Nyoman Langkar (alm) dan I Gusti Ketut Natih dan I Gusti Nyoman Langkar memiliki orang tua angkat yang bernama Gusti Made Dengdeng (alm) sehingga dengan demikian I Gusti Nyoman Langkar sebagai pewaris yang sah dari Gusti Made Dengdeng.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T-1 yaitu Silsilah Keturunan I Gusti Made Dengdeng yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Oka dengan saksi-saksi I Ketut Konta dan I Nyoman Mod dan diketahui oleh Kepala Dusun/Lingkungan Buah, Kepala Desa Buah dan Camat Payangan, dan bukti T-2 yaitu Silsilah Keturunan Keluarga I Gusti Made Dengdeng yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Oka dengan saksi-saksi I Ketut Konta dan I Ketut Muna dan diketahui Bendesa Desa Pekraman Buah, Kelian Banjar/Dinas Buah, Pekaseh Subak Buah dan Perbekel Buah;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Ketut Konta dan I Putu Suteja, yang menyatakan berdasarkan cerita dari orang tua di Desa Adat Buahhan Gusti Dengdeng mengangkat anak Gusti Langkar demikian pula berdasarkan keterangan Saksi I Wayan Mudiarta dan saksi I Ketut Tepek Purnawa yang menyatakan Gusti Langkar diangkat anak angkat oleh Gusti Dengdeng, dan Gusti Langkar mengangkat anak Tergugat (Gusti Ngurah Oka) dan saksi hanya diberitahu oleh orang tua saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dalil Penggugat maupun bantahan Tergugat, apakah Penggugat sebagai ahli waris dari I Gusti made Dengdeng?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu berupa silsilah keluarga keturunan I Gusti Putu Mangku/I Gusti Putu Malen diterangkan I Gusti Putu Mangku/I Gusti Putu Malen bersaudara 4 (empat) orang yaitu dengan I Gst Dengdeng yang menikah dengan Ni Monok dan tidak mempunyai anak (putung), I Gusti Ayu Ny Dengkluk menikah dengan I Md Denger (kawin keluar), I Gst Made Soberat menikah dengan Ni Kenih dan tidak mempunyai anak (putung), dan I Gst M. Leed menikah dengan I Wy Dancik dan tidak mempunyai anak (putung), I Gst Pt Mangku/I Gst Putu Malen menikah dengan I Gst A Nym Dayuh menikah dan mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu I Gst Ayu Raka menikah dengan I Gusti Kt Kelasir (kawin keluar), I Gst Ayu Md Wardani menikah dengan I Gst Pt Gede (kawin keluar) dan I Gst Nym Anom/Sujaya (Penggugat) menikah dengan I Gst Ayu Putu Roni mempunyai 3 anak;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I Nyoman Sandra dan Saksi I Made Rudiawan alias Ranus yang menyatakan Gusti Dengdeng adalah paman penggugat (I Gusti Nyoman Anom), dimana Gusti Dengdeng bersaudara 4 (empat) orang laki-laki yaitu Gusti Dengdeng (Alm) (putung/tidak punya anak), Gusti Subrat (Alm) (putung/tidak punya anak), Gusti Led (Alm) (putung/tidak punya anak) dan Gusti Malen (Alm) yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Gusti Raka, Gusti Wardani dan Gusti Nyoman Anom (penggugat);



Menimbang, bahwa dalam bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Nomer 132/BH/VI/1999 tanggal 4 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Buahhan menerangkan bahwa I Gusti Nyoman Anom (Penggugat) adalah benar ahli waris dari almarhum I Gusti Putu Mangku sama-sama sebagai warga Dusun/Br. Buahhan Desa Buahhan Kecamatan Payangan, yang mana bukti surat dibenarkan oleh Saksi I Wayan Sumarajaya yang menandatangani surat keterangan tersebut sebagai Kepala Dusun Buahhan, yang mana keterangan tersebut bersesuaian pula dengan bukti P-9 yaitu Kartu Penduduk Kabupaten Gianyar NIK 5104073112550080 atas nama I Gusti Nyoman Anom yang menerangkan bahwa benar I Gusti Nyoman Anom bertempat tinggal di Banjar Buahhan, Desa Buahhan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan merupakan anak angkat dari I Gusti Nyoman Langkar (alm) dan I Gusti Ketut Natih dan I Gusti Nyoman Langkar memiliki orang tua angkat yang bernama Gusti Made Dengdeng (alm) dengan menunjukkan bukti T-1 yaitu Silsilah Keturunan I Gusti Made Dengdeng yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Oka (Tergugat) yang dikuatkan dengan bukti T-2 yaitu Silsilah Keturunan Keluarga I Gusti Made Dengdeng yang menerangkan I Gusti Made Dengdeng menikah dengan Ni Monok, mengangkat anak I Gusti Nyoman Langkar Gusti, I Gusti Nyoman Langkar Gusti menikah dengan Gusti Ketut Natih mengangkat anak I Gusti Ngurah Oka (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tergugat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi I Ketut Konta dan I Putu Suteja, yang menyatakan berdasarkan cerita dari orang tua di Desa Adat Buahhan Gusti Dengdeng mengangkat anak Gusti Langkar demikian pula berdasarkan keterangan Saksi I Wayan Mudiarta dan saksi I Ketut Tepek Purnawa yang menyatakan Gusti Langkar diangkat anak angkat oleh Gusti Dengdeng, dan Gusti Langkar mengangkat anak Tergugat (Gusti Ngurah Oka) dan saksi hanya diberitahu oleh orang tua saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-5 dan bukti P-6 bersesuaian dengan keterangan Saksi I Nyoman Sandra, Saksi I Made Rudiawan alias Ranus yang menerangkan Penggugat adalah anak dari I Gst Pt Mangku/I Gst Putu Malen yang menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gst A Nym Dayuh dan I Gst Pt Mangku/I Gst Putu Malen bersaudara kandung dengan I Gusti Made Dengdeng;

Menimbang, bahwa bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa photo kopi tanpa ditunjukkan aslinya maka sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menentukan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 bahwa surat bukti photo kopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yang menerangkan Tergugat adalah anak angkat dari I Gusti Nyoman Langkar dan I Gusti Nyoman Langkar adalah anak angkat dari I Gusti Made Dengdeng, maka setelah mencermati jawab menjawab, bukti surat maupun keterangan Saksi I Ketut Konta, Saksi I Putu Suteja, Saksi I Wayan Mudiarta dan Saksi I Ketut Tepek Purnawa hanya menerangkan hubungan pengangkatan Gusti Made Dengdeng terhadap I Gusti Nyoman Langkar, sedangkan mengenai I Gusti Made Dengdeng mempunyai saudara kandung I Gst Pt Mangku/ I Gst Putu Malen tidak secara tegas dibantah;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai pengangkatan anak oleh I Gusti Made Dengdeng (alm) terhadap I Gusti Nyoman Langkar (alm) adalah didengar dari orang lain (*Testimonium de auditu*) sehingga saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 308 Ayat (1) RBg, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata tidak diterima (*inadmissable*) sebagai alat bukti, sebagaimana juga digariskan dalam Putusan MA No. 881 K/Pdt/1983 tanggal 18 Agustus 1984 yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan terdiri dari *de auditu*, maka keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti, sehingga oleh karena keterangan saksi-saksi Tergugat tidak dapat meneguhkan bukti T-2 maka Tergugat tidak dapat membuktikan mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh I Gusti Made Dengdeng (alm) terhadap I Gusti Nyoman Langkar (alm);

Halaman 44 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Penggugat telah dapat membuktikan hubungannya sebagai anak kandung I Gst Pt Mangku/I Gst Putu Malen yang bersaudara kandung dengan I Gusti Made Dengdeng yang tidak mempunyai anak kandung sehingga oleh karenanya Penggugat adalah ahli waris dari I Gusti Made Dengdeng;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan salah satu pokok gugatan Penggugat adalah Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar No.2/Pdt.P/2014/PN.Gir adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gianyar mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dalam bentuk gugatan terhadap tuntutan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2014/PN.Gir tanggal 23 Januari 2014, atau apakah upaya hukum yang dilakukan benar terhadap pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut, mengingat penetapan dimaksud merupakan produk Pengadilan Negeri Gianyar dalam tingkat pertama dan terakhir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dan praktek peradilan, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair pada umumnya merupakan putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, dan terhadap putusan yang bersifat pertama dan terakhir tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa dalam bukunya Yahya Harahap disebutkan beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan yaitu dengan mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses pemeriksaan berlangsung, mengajukan gugatan perdata, mengajukan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas penetapan dan mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK);

Menimbang, dari bukti surat P-1 dan T-14 yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2014/PN.Gir tanggal 23 Januari 2014 dapat disimpulkan bahwa Penggugat sebagai orang yang berkepentingan tidak pernah menggunakan upaya hukum perlawanan

Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses pemeriksaan berlangsung, sehingga terbitlah penetapan dimaksud;

Menimbang, bahwa apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa, dalam hal:

- pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai penggugat dan pemohon ditarik sebagai tergugat;
- dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri penggugat dengan pemasalahan yang diajukan;

Menimbang, bahwa gugatan diajukan pada tanggal 15 April 2014 sehingga Penggugat yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2014/PN.Gir pada tanggal 23 Januari 2014, maka pihak yang merasa yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perkara biasa yang dalam perkara ini (I Gusti Nyoman Anom) bertindak sebagai Penggugat dan pemohon dalam Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2014/PN.Gir (I Gusti Ngurah Oka) ditarik sebagai sebagai tergugat, dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan kewarisan yang mana dalam pertimbangan hukum diatas telah dibuktikan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari I Made Dengdeng maka kepentingan Penggugat terhadap pihak lain dalam hal ini Tergugat yang melalui Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2014/PN.Gir menyatakan sebagai ahli waris dari I Made Dengdeng sehingga telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan sebagai salah satu upaya hukum yang dilakukan pihak yang dirugikan maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masalah tentang, **apakah benar keberatan Penggugat terhadap proses pengangkatan Tergugat menjadi anak angkat dari I Gusti Nyoman Langkar melalui Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar No 02/Pdt.P/2014/PN.Gir tanggal 23 Januari tersebut mengandung cacat hukum;**

Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti P-1 yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 02/Pdt.P/2014.PN.Gir tanggal 23 Januari 2014, bukti P-2 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 80/Pid.B/2005/PN.Gir tanggal 19 September 2005, bukti P-3 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 88/Pid.B/2005/PT.DPS tanggal 19 April 2006, Bukti P-4 yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2543.K/Pid/2006 tanggal 10 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan untuk memperkuat dalilnya telah dipula diajukan saksi I Nyoman Sandra yang menerangkan Gusti Langkar nyakap/menggarap tanah sawah Gusti Dengdeng selama 40 tahun, Gusti Langkar dan Gusti Ngurah Oka (tergugat) sebagai penggarap/ penyakap tanah Gusti Dengdeng dan setelah Gusti Dengdeng meninggal hasilnya diserahkan kepada Gusti Nyoman Anom (penggugat), yang mana keterangan tersebut dengan keterangan Saksi I Wayan Sumarajaya yang menerangkan Gusti Langkar tidak ada mempunyai tanah di Banjar Buahhan hanya sebagai petani penggarap tanah sawah dan ladang Gusti Dengdeng;

Menimbang, bahwa Saksi I Made Rudiawan Alias Ranus yang menerangkan selama saksi menjabat Kepala Dusun/Banjar Buahhan, tidak ada pengangkatan anak Gusti Ngurah Oka (tergugat), demikian pula keterangan Saksi I Made Gunarta bahwa saksi pernah didatangi oleh Tergugat (Gusti Ngurah Oka) untuk menanda tangani surat-surat mengenai silsilah dan surat pengangkatan anak tapi saksi tidak mau menanda tangani karena tidak tahu kebenaran isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya Penggugat tersebut diatas Tergugat membantah bahwa Tergugat sebagai anak angkat dari I Gusti Nyoman Langkar (alm) yang dibuktikan dengan bukti T-2 yaitu Silsilah Keturunan Keluarga I Gusti Made Dengdeng, bukti T-3 yaitu Surat Keterangan Anak Angkat, Nomor 05/DAB/II/2003 tanggal 27 Pebruari 2003 dari Bendesa Adat Buahhan, bukti T-4 yaitu Surat Keterangan Kematian, Nomor 167/BH/V/2003 tanggal 23 Mei 2003 dari Kepala Desa Buahhan, bukti T-5 yaitu Surat Pernyataan Waris Tunggal dari I Gusti Ngurah Oka, bukti T-6 yaitu Surat Keterangan Waris dari I Gusti Ngurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oka Nomor 177/BH/V/2003 tanggal 23 Mei 2003 dari Perbekel Buahan, bukti T-7 yaitu Kartu Keluarga atas nama I Gusti Ngurah Oka Nomor 5104072312130001 tanggal 6 Januari 2014, bukti T-9 yaitu Surat Keterangan Nomor 03/DP.BH/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 dari Bendesa Desa Pekraman Buahan, tentang pelaksanaan upacara memeras anak I Gusti Ngurah Oka dan T-19 yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Januari 2014 Nomor 02/Pdt.P/2014/PN.Gir;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan telah pula didengar keterangan Saksi I Ketut Konta, I Made Dunung Aryana, I Wayan Supanca, I Wayan Kabrik yang menerangkan mengetahui pengangkatan anak yang dilakukan oleh Gusti Langkar terhadap anak angkatnya bernama Gusti Ngurah Oka (tergugat) dan pada saat upacara pengangkatan tersebut saksi hadir, demikian juga pihak pengurus Desa Dinas, Adat maupun masyarakat Adat Buahan, tidak ada yang berkeberatan, sedangkan Saksi I Wayan Mudiarta, I Nyoman Wana dan I Ketut Tepek Purnama menerangkan mendengar Gusti Langkar mengangkat Tergugat (Gusti Ngurah Oka) sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa Saksi I Wayan Mudiarta, I Ketut Konta, I Made Dunung Aryana, I Wayan Supanca, I Putu Suteja menerangkan pengangkatan anak antara Gusti Dengdeng yang mengangkat Gusti Langkar sebagai anak angkat berdasarkan cerita orang tua, cerita masyarakat dari para tetua desa dan tokoh desa adat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka majelis akan mempertimbangkan bukti tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa Penggugat berkeberatan dengan adanya pengangkatan anak yang dimohonkan oleh Tergugat karena menggunakan silsilah yang mengikut serta I Made Dengdeng (alm) sebagai kakek angkat dari Tergugat, sedangkan Penggugat sebagai keponakan I Made Dengdeng dengan adanya pengangkatan tersebut kepentingannya menjadi terganggu;

Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa Putusan Pengadilan Negeri sampai dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu bukti P-2 sampai dengan P-4 adalah suatu Akte Otentik dimana menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara suatu Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat, maka sehubungan dengan itu maka bukti surat tersebut sebagai tersebut diatas adalah Akta Otentik dimana nilai kekuatan pembuktian telah mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain sehingga atas surat-surat bukti tersebut akan Majelis Hakim jadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 80/Pd.B/2005/PN.Gir tanggal 19 September 2005 telah memutuskan terdakwa I Gusti Ngurah Oka (Tergugat) bersalah menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan palsu untuk pengajuan pensertifikatan sebidang tanah sawah seluas 8.050 (delapan ribu lima puluh) meter persegi, yang terletak di Subak Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar (Tanah Sengketa) ke Kantor BPN Gianyar, terhadap putusan tersebut telah pula dikuatkan sampai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2543.K/Pid/2006 tanggal 10 Agustus 2007 maka berdasarkan putusan tersebut Tergugat telah mempunyai itikad yang tidak baik terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang, untuk memperkuat bukti tersebut telah pula diajukan Saksi I Nyoman Sandra yang menerangkan Gusti Langkar nyakap/ menggarap tanah sawah Gusti Dengdeng selama 40 tahun, Gusti Langkar dan Gusti Ngurah Oka (tergugat) sebagai penggarap/ penyakap tanah Gusti Dengdeng, demikian pula keterangan Saksi I Wayan Sumarajaya menerangkan Gusti Langkar tidak ada mempunyai tanah di Banjar Buahan hanya sebagai petani penggarap tanah sawah dan ladang Gusti Dengdeng;

Menimbang, bahwa keterangan I Made Gunarta menyatakan pernah didatangi oleh Tergugat (Gusti Ngurah Oka) untuk menanda tangani surat-surat mengenai silsilah dan surat pengangkatan anak tapi

Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mau menanda tangani kerana tidak tahu kebenaran isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa pengangkatan oleh I Gusti Nyoman Langkar (alm) dan I Gusti Ketut Natih terhadap Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 1961, telah ada rapat rapat keluarga, dan di umumkan (disobyaahkan) kepada seluruh Warga Desa Buahan selama tiga (3) bulan berturut-turut, terhadap kedua hal tersebut tidak ada yang merasa berkeberatan baik dari pihak keluarga maupun dari anggota Desa Buahan, Pengangkatan mana telah dilakukan sesuai dengan adat dan agama, yang bertempat di desa Buahan kecamatan Payangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya maka Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu dengan T-2 yaitu Silsilah Keturunan Keluarga I Gusti Made Dengdeng yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Oka, dengan di saksi-saksi I Ketut Konta dan I Ketut Muna, ditanda tangani oleh Bendesa Pekraman Buahan, Kelian Banjar Dinas Buahan, Pekaseh Buahan dan Perbekel Buahan, bukti T-3 yaitu Surat Keterangan Anak Angkat, Nomor 05/DAB/II/2003 tanggal 27 Pebruari 2003 dari Bendesa Adat Buahan, yang menerangkan bahwa I Gusti Ngurah Oka telah diangkat anak oleh pasangan suami Istri I Gusti Nyoman Langkar dan Gusti Ketut Natih, bukti T-5 yaitu Surat Pernyataan Waris Tunggal dari I Gusti Ngurah Oka, yang disaksikan oleh I Kt. Konta dan I Nyoman Mog yang menerangkan bahwa I Gusti Ngurah Oka adalag ahli waris tunggal dari almarhum I Gusti Ngurah Dengdeng, bukti T-6 yaitu Surat Keterangan Waris dari I Gusti Ngurah Oka Nomor 177/BH/V/2003 tanggal 23 Mei 2003 dari Perbekel Buahan yang menerangkan I Gusti Ngurah Oka adalah memang benar ahli waris tunggal dari almarhum I Gst. Nyoman Langkar dan Gst. Ketut Natih, bukti T-7 yaitu Kartu Keluarga atas nama I Gusti Ngurah Oka Nomor 5104072312130001 tanggal 6 Januari 2014, yang menerangkan bahwa I Gusti Ngurah Oka berayah I Gusti Nyoman Langkar (alm) dan beribu Gusti Ketut Natih dan bukti T-9 yaitu Surat Keterangan Nomor 03/DP.BH/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 dari Bendesa Desa Pekraman Buahan, yang menerangkan bahwa hari Sabtu tanggal 11 Nopember 1961 telah diangkat sebagai anak angkat melalui pelaksanaan upacara meras anak oleh I Gusti Nyoman Langkar (alm)

Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pemuput Jro Mangku Miling dan disaksikan oleh undangan Krama Banjar Buahhan dengan Kelian Dinas I Ketut Jembung dan Bendesa Adat Buahhan I Delek (alm);

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Saksi I Ketut Konta, I Made Dunung Aryana, I Wayan Supanca, I Wayan Kabrik yang mengetahui pengangkatan anak yang dilakukan oleh Gusti Langkar terhadap anak angkatnya yang bernama Gusti Ngurah Oka (tergugat) dan pada saat upacara pengangkatan tersebut saksi hadir, demikian pengurus Desa Dinas, Adat dan masyarakat Adat Buahhan, tidak ada yang berkeberatan, serta keterangan Saksi I Wayan Mudiarta, I Nyoman Wana dan I Ketut Tepek Purnama yang menerangkan mendengar Gusti Langkar mengangkat Tergugat (Gusti Ngurah Oka) sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ditunjukkan terhadap bukti T-2 yaitu Silsilah Keturunan Keluarga I Gusti Made Dengdeng yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Oka, dengan di saksi-saksi I Ketut Konta dan I Ketut Muna, ditanda tangani oleh Bendesa Pekraman Buahhan, Kelian Banjar Dinas Buahhan, Pekaseh Buahhan dan Perbekel Buahhan, terdapat fakta yaitu :

- I Ketut Konta sebagai Pekaseh Subak Buahhan dan saksi dalam surat T-2 tersebut di dalam persidangan membenarkan tanda tangan namun lupa kapan ditanda tangani surat tersebut;
- I Made Dunung Aryana Wayan sebagai Bendesa Desa Pekraman Buahhan dalam persidangan membenarkan tanda tangan namun lupa kapan ditanda tangani surat tersebut;
- I Putu Suteja sebagai Kelian Banjar Dinas Buahhan dalam persidangan membenarkan tanda tangan dan pada saat itu jabatan Kelian Dinas Banjar Buahhan telah berakhir;
- I Wayan Mudiarta sebagai Perbekel Buahhan dalam persidangan membenarkan tanda tangan namun lupa kapan ditanda tangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 adalah akta bawah tangan yang pada dasarnya akta bawah tangan keabsahannya bertumpu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya atau tidak syarat formil dan materiil yaitu secara formil berbentuk tertulis atau tulisan, dibuat secara partai tanpa bantuan atau dihadapan seorang pejabat umum, ditanda tangani oleh para pihak, dan mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan seperti yang digariskan Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 286 RBg dan bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 yang dibuat oleh Tergugat telah ditandatangani oleh pihak-pihak namun tidak mencantumkan tanggal dan tempat pembuatannya maka akan berakibat tidak memberikan kepastian mengenai hubungan hukum yang diterangkan dalam akta dan juga tidak memberikan kepastian kapan terjadi peralihan kepada pihak yang memperoleh hak, oleh karenanya dalam perkara *aquo* mengenai waktu/tanggal pembuatan adalah telah menyangkut permasalahan pokok suatu perbuatan hukum dilaksanakan, sehingga dengan tidak adanya tanggal pembuatan tidak memberikan kepastian perbuatan hukum yang dilakukan maka bukti ini menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat secara formil bahwa benar I Gusti Ngurah Oka adalah anak angkat dari I Gusti Nyoman Langkar dan I Gusti Nyoman Langkar adalah anak angkat I Gusti Made Dengdeng;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 yaitu Surat Pernyataan Waris Tunggal dari I Gusti Ngurah Oka, yang disaksikan oleh I Kt. Konta dan I Nyoman Mog yang menerangkan bahwa I Gusti Ngurah Oka adalah ahli waris tunggal dari almarhum I Gusti Ngurah Dengdeng adalah akta dibawah tangan yang kebenarannya dibantah maka terhadap akta bawah tangan sebagai Putusan MA No 167 K/Pdt/1959 tanggal 20 Juni 1959 meskipun tanda tangan diakui tetapi isi surat disangkal, maka akta bawah tangan tersebut dapat dianggap sebagai bukti permulaan tulisan sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian harus didukung atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Saksi I Wayan Mudiarta, I Ketut Konta, I Made Dunung Aryana, I Wayan Supanca, I Putu Suteja menerangkan mengenai pengangkatan anak antara Gusti Dengdeng mengangkat Gusti Langkar sebagai anak angkat dari cerita orang tua, masyarakat dari para tetua desa dan tokoh desa adat;

Halaman 52 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut sebagaimana juga telah majelis pertimbangan dalam uraian diatas mengenai pengangkatan anak oleh Gusti Dengdeng terhadap Gusti Langkar adalah didengar dari orang lain (*Testimonium de auditu*) sehingga saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan dalam berdasarkan Pasal 308 Ayat (1) RBg, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata tidak diterima (*inadmissable*) sebagai alat bukti, sebagaimana juga digariskan dalam Putusan MA No. 881 K/Pdt/1983 tanggal 18 Agustus 1984 yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti T-5 dibantah kebenarannya sehingga harus ditambah oleh bukti lain akan tetapi alat bukti lain yaitu keterangan saksi yang menerangkan mengenai pengangkatan anak oleh Gusti Dengdeng terhadap Gusti Langkar adalah saksi *Testimonium de auditu* sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat meneguhkan bukti T-5 menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T-2 tersebut adalah salah satu bukti yang diajukan dalam permohonan Tergugat mengenai pengangkatan anak sehingga terbit Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2014/PN.Gir maka oleh karena bukti T-2 tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara Tergugat sebagai ahli waris dari I Made Dengdeng maka oleh karena penetapan didasarkan pada bukti-bukti surat yang tidak benar dan cacat hukum maka Penetapan No. 2/Pdt.P/2014/PN.Gir tanggal 23 Januari 2014 yang diterbitkan menjadi cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa I Made Dengdeng meninggalkan harta warisan berupa tanah obyek sengketa yang terletak Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas tanah kurang lebih 8.050 (delapan ribu lima puluh) meter persegi berupa tanah sawah, maka untuk membuktikan bahwa Penggugat telah menguasai tanah sengketa tersebut ditunjukkan dengan bukti P-7 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 No. 51.04.071.007.017-0072.0

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama I Gusti Nyoman Anom, dan bukti P-8 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 No. 51.04.071.007.017-0072.0 atas nama I Gusti Nyoman Anom, menurut hemat Majelis bahwasannya surat pemberitahuan pembayaran pajak tidak berarti mutlak dapat digunakan sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah dan/bangunan, akan tetapi merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya (Putusan Mahkamah Agung No. 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971) dan dalam praktiknya bukti surat pembayaran pajak dapat menunjukkan sebagai hak penguasaan atas objek tanah/dan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa Penggugat adalah ahli waris dari I Made Dengdeng, maka sebagai ahli waris mempunyai hak pula atas harta peninggalan pewaris yang salah satunya adalah tanah obyek sengketa sebidang tanah di Banjar Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas tanah kurang lebih 8.050 (delapan ribu lima puluh) meter persegi berupa tanah sawah, terdiri dari 15 (lima belas petak) dengan ada parit melewati ditengah tanah sawah dengan batas-batas sebagai berikut Utara: I Made Geden dan Kamaron, Timur: I Wayan Polos, Selatan: I Ketut Kumara Nata, Barat: I Putu Lina/Cokorda Mangku, maka sebagaimana fakta persidangan Penggugat telah menggarap/mengerjakan dan menguasai tanah sengketa tersebut, sehingga bukti P-7 dan P-8 telah didukung oleh alat bukti lainnya yaitu Penggugat sebagai ahli waris dari I Made Dengdeng sebagaimana pertimbangan majelis diatas, menurut Majelis Hakim mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Kartu Penduduk Kabupaten Badung NIK 5103043112540094 atas nama I Gusti Ngurah Nyoman Oka dan bukti P-11 berupa Kartu Keluarga Nomor 5103041605080024 atas nama I Gusti Ngurah Nyoman Oka, tanpa dapat ditunjukkan aslinya maka terhadap bukti tersebut majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 yaitu Surat Keterangan Anak Angkat, Nomor 05/DAB/II/2003 tanggal 27 Pebruari 2003 dari Bendesa Adat Buahan, yang menerangkan bahwa I Gusti Ngurah Oka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diangkat anak oleh pasangan suami Istri I Gusti Nyoman Langkar dan Gusti Ketut Natih, bukti T-6 yaitu Surat Keterangan Waris dari I Gusti Ngurah Oka Nomor 177/BH/V/2003 tanggal 23 Mei 2003 dari Perbekel Buahan yang menerangkan I Gusti Ngurah Oka adalah memang benar ahli waris tunggal dari almarhum I Gst. Nyoman Langkar dan Gst. Ketut Natih, bukti T-7 yaitu Kartu Keluarga atas nama I Gusti Ngurah Oka Nomor 5104072312130001 tanggal 6 Januari 2014, yang menerangkan bahwa I Gusti Ngurah Oka berayah I Gusti Nyoman Langkar (alm) dan beribu Gusti Ketut Natih, bukti T-9 yaitu Surat Keterangan Nomor 03/DP.BH/II/2012 tanggal 17 Januari 2012 dari Bendesa Desa Pekraman Buahan, yang menerangkan bahwa hari Sabtu tanggal 11 Nopember 1961 telah diangkat sebagai anak angkat melalui pelaksanaan upacara meras anak oleh I Gusti Nyoman Langkar (alm) dengan pemuput Jro Mangku Miling dan disaksikan oleh undangan Krama Banjar Buahan dengan Kelian Dinas I Ketut Jembung dan Bendesa Adat Buahan I Delek (alm), tidak perlu majelis pertimbangan lagi oleh karena bukti tersebut tidak berhubungan langsung terhadap pengangkatan anak I Gusti Nyoman Langkar oleh I Made Dengdeng, melainkan pengangkatan anak dari I Gusti Nyoman Langkar terhadap I Gusti Ngurah Anom (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 berupa Salinan Surat Kematian, bukti T-8 berupa photo Gusti Ketut Natih ibu angkat I Gusti Ngurah Anom, bukti T-10 berupa Berita Acara Sangkep (rapat) Desa Pakraman Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar tanggal 21 Desember 2011 oleh Prajuru Desa Pekraman Buahan, bukti T-11 yaitu Photo kopi Berita Acara pertemuan antara utusan Desa Pekraman Buahan dengan I Gusti Ngurah Oka tanggal 11 Desember 2011, bukti T-12 yaitu Surat Keterangan Nomor 01/DP.BH/II/2012 tanggal 9 Januari 2012 dari Pekaseh Subak Buahan, bukti T-13 Surat mohon kehadiran pada Paruman Desa Nomor 03/DP/BH/II/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 dari Pekaseh Subak Buahan, dan bukti T-16 yaitu Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/123/II/2014/SPKT.Polda Bali tanggal 19 Pebruari 2014, menurut majelis oleh karena permasalahan pokok pembuktian kewarisan dan pengangkatan anak tergugat telah majelis pertimbangan dengan bukti-bukti yang relevan maka terhadap bukti-bukti tersebut tidak perlu majelis pertimbangan lagi;

Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu satu persatu petitum dari Penggugat sehingga terhadap petitum ke-1 dikabulkan atau tidak setelah majelis mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini maka sebagaimana surat-surat bukti telah majelis pertimbangkan diatas sepanjang bukan surat bukti yang majelis kesampingkan karena tidak ada aslinya maka dapat dinyatakan sah dan berharga sehingga petitum ini majelis kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum mengenai menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka oleh karena Majelis telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari I Made Dengdeng dan perbuatan Tergugat dengan menyatakan sebagai ahli waris I Made Dengdeng adalah catat hukum dan I Made Dengdeng meninggalkan harta warisan berupa tanah di Banjar Buahan, Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, luas tanah kurang lebih 8.050 (delapan ribu lima puluh) meter persegi maka segala bentuk perbuatan hukum pengakuan sebagai ahli waris dan hak atas peninggalan warisan hanyalah dapat dilakukan oleh Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari I Made Dengdeng atau setidak-tidaknya ada kesepakatan dan persetujuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Tergugat tidak dapat menunjukkan hubungannya sebagai ahli waris dari I Made Dengdeng dan oleh karena terhadap harta peninggalan dari I Made Dengdeng adalah hak dari Penggugat oleh karena Tergugat atau siapapun yang menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan pengurusan surat-surat ataupun perbuatan dan tindakan yang berkenaan dengan harta peninggalan I Made Dengdeng adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya petitum ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum untuk menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar No.2/Pdt.P/2014/PN.Gir. cacat hukum dan

Halaman 56 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana telah majelis pertimbangan diatas maka petitum ini majelis kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari I Gusti Made Dengdeng dan berhak atas segala kepengurusan peninggalan harta waris milik I Gusti Made Dengdeng, sebagaimana pertimbangan majelis bahwa Penggugat telah dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari I Gusti Made Dengdeng sehingga berhak pula atas pengurusan harta peninggalan I Gusti Made Denddeng sehingga petitum ini dapat majelis kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum memerintahkan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar untuk membatalkan proses pembuatan sertifikat tanah yang telah diajukan oleh Tergugat atas sebidang tanah sawah seluas 8.050 M2, SPPT PBB No.51.04.025.003.000-00527, Persil No.0016, Kelas A.38 yang terletak di Desa Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar milik I Gusti Made Dengdeng yang akan disertifikatkan menjadi atas nama Tergugat, oleh karena pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar tidak termasuk sebagai pihak yang berperkara sehingga tidak ada kewenangan majelis untuk memerintah pihak diluar yang berperkara oleh karena petitum ini majelis tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 gugatan Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi inmateril kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam persidangan tidak pernah ditunjukkan atau dibuktikan kerugian inmateril, oleh karenanya petitum nomor 7 patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum dari Penggugat yaitu tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan Verzet, banding, kasasi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 191 ayat (1) RBg serta sesuai pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan,

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



permohonan tersebut tidak bersifat eksepsional dan mendesak, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk itu, karenanya petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga terhadap Petitum ke-1 untuk mengabulkan seluruh gugatan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi adalah termaksud dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa dalil-dalil jawaban yang diuraikan dalam bagian Konvensi merupakan satu kesatuan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat rekonvensi merupakan keturunan yang sah dari Gusti Made Dengdeng yang sudah sepatutnya berhak atas seluruh harta warisan almarhum Gusti Made Dengdeng. Hal mana dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Anak Angkat tertanggal 27 Februari 2003 yang telah dibuat oleh Bendesa Adat Buahan, Desa Buahan, yang diketahui dan dikuatkan oleh Kepala Dusun Buahan, Perbekel Buahan dan Camat Payangan, dan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.2/Pdt.P/2014/PN.Gir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa semenjak tahun 2003 seluruh harta warisan Penggugat Rekonvensi mulai diambil paksa oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa kakek Tergugat Rekonvensi merupakan saudara dari alm Gusti Made Dengdeng;



4. Bahwa atas perlakuan Tergugat Rekonvensi dengan cara-cara yang anarkhis menyebabkan Penggugat Rekonvensi menderita lahir dan bathin sehingga mengalami kerugian Moral karena Harga diri Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris yang sah dari Gusti Made Dengdeng, perasaan dan nama baik Tergugat telah dicemarkan di masyarakat, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dan kerugian Material karena perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah merampas seluruh harta kekayaan Penggugat Rekonvensi dari sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil Gugatan Rekonvensi kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa mengenai gugatan rekonvensi pada poin 2 Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensianggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak ada surat adopsi yang sah secara hukum yang menyatakan I Gusti Nyoman Langkar (alm) diangkat anak oleh I Gusti Made Dengdeng (alm);
 - b. Bahwa dalam Penetapan Pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Gianyar No.2/Pdt/P/2014/PN.Gir.tersebut adalah cacat hukum karena adanya perbuatan melawan hukum dalam pengajuan permohonan tersebut;
 - c. Bahwa isi dari penetapan No.2/Pdt/P/2014/PN.Gir tersebut tidak menyebutkan bahwa I Gusti Nyoman Langkar (alm) diangkat anak oleh I Gusti Made Dengdeng (alm). Dan tidak menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi sebagai ahli waris dari Gusti Made Dengdeng (alm) sehingga Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi hanya mengaku-ngaku untuk menguasai harta waris milik Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi;
3. Bahwa tidak masuk akal apabila Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi meminta ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi karena memang sejak dari awal Tergugat



Rekonvensi atau Penggugat Konvensi yang memiliki dan menguasai tanah tersebut. Sebagai ahli waris yang sah justru Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi yang dirugikan atas perbuatan dari Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan menerima serta mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat dalam rekonvensi seluruhnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu satu persatu petitum dari Penggugat Rekonvensi sehingga terhadap petitum ke-1 dikabulkan atau tidak setelah majelis mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk menyatakan hukum penggugat Rekonvensi berhak atas seluruh harta warisan almarhum I Gusti Made Dengdeng, maka berdasarkan pertimbangan majelis dalam konvensi bahwa telah ditetapkan Penggugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari I Made Dengdeng dan berhak atas peninggalan harta I Made Dengdeng maka terhadap petitum ini majelis tolak;

Menimbang, bahwa petitum untuk menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan secara paksa merampas seluruh harta warisan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana pertimbangan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah berhak atas peninggalan harta I Gusti Made Dengdeng maka segala perbuatan hukum yang dilakukan atas harta peninggalan I Gusti Made Dengdeng adalah hak sepenuhnya dari Tergugat Rekonvensi sebagai Pewaris dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya petitum inipun juga majelis tolak;

Menimbang, bahwa mengenai mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonvensi atas perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi dalam bentuk kerugian Moral sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dan Material sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), didalam persidangan tidak pernah ditunjukkan atau dibuktikan kerugian materiil dan riil atas kerugian yang dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Penggugat juga berdasarkan alas hak yang sah maka petitum ini majelis tolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak, sehingga terhadap Petitum ke 1 untuk mengabulkan seluruh gugatan juga tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak yang selengkapny akan tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya NIHIL ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis diatas, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;.

Halaman 61 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar No.2/Pdt.P/2014 /PN.Gir. cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari I Gusti Made Dengdeng dan berhak atas segala kepengurusan peninggalan harta waris milik I Gusti Made Dengdeng;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal **2 Desember 2014**, oleh kami, **John Michel Leuwol, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Aryo Widiatmoko, SH.** dan **Ery Acoka Bharata, SH.SE.MM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **9 Desember 2014** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Ida Bagus Sawitra**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Aryo Widiatmoko, SH.

ttd

Ery Acoka Bharata, SH.SE.MM.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Bagus Sawitra

Hakim Ketua,

ttd

John Michel Leuwol, SH.

Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Dana ATK.....	Rp	50.000,00
3. Panggilan.....	Rp	945.000,00
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	500.000,00
5. Redaksi.....	Rp	5.000,00
6. Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	1.536.000,00

(satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 Desember 2014 Nomor ; 52/Pdt.G/2014/PN.GIN. telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar (*Ni Nyoman Ardani*) kepada tergugat melalui kuasanya (*I Nyoman Nadayana SH.*) pada hari **Rabu** tanggal **31 Desember 2014**, -----

Panitera Pengganti ;
ttd

IDA BAGUS SAWITRA

Dicatat disini bahwa pada hari ini **Jum'at** tanggal **9 Januari 2015** Pihak tergugat (*I Gusti Ngurah Oka*) telah menyatakan banding melalui kuasanya (*I Nengah Jimat SH. dkk.*) terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 9 Desember 2014 Nomor : 52/Pdt.G/2014/PN.GIN., dan permohonan banding mana telah dicatat dalam register untuk itu dibawah Nomor **1/Pdt. Banding/2015/PN.GIN.** -----

Panitera Pengganti :
ttd

IDA BAGUS SAWITRA

Turunan sah putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan kuasa tergugat (*I Nengah Jimat SH. dkk.*) pada hari **Senin** tanggal **12 Januari 2015** dan atas beban biaya sendiri

Wakil Panitera ;

ANAK AGUNG NYOMAN DIKSA, SH.

NIP. 19671121 199203 1004

Perincian biaya ;

- Legalisasi.....	Rp.	10.000,--
- Upah tulis ...a' Rp. 300,--	Rp.	18.900,--
- Meterai.....	Rp.	6.000,--
Jumlah.....	Rp	34.900,--

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2014/PN Gin



Turunan sah putusan ini sesuai dengan aslinya
diberikan kepada dan atas permintaan kuasa penggugat
(**Bernadin, SH. dkk.**) pada hari Senin tanggal
12 Januari 2014 dan atas beban biaya sendiri

Wakil Panitera;

ANAK AGUNG NYOMAN DIKSA, SH.

NIP. 19671121 199203 1004

Perincian biaya ;

- Legalisasi.....	Rp. 10.000,--
- Upah tulis Rp. 300,--	Rp. 18.900,--
- Meterai.....	Rp. 6.000,--
Jumlah.....	Rp 34.900,--